



**Tradisi *Tuor* Dalam Perkawinan Studi Di Desa Ampung Julu  
Kecamatan Batang Natal Kabupaten Mandailing Natal**

**SKRIPSI**

*Diajukan Untuk Melengkapi Tugas Dan Syarat-Syarat  
Mencapai Gelar Sarjana Hukum (S.H)  
Dalam Bidang Ilmu Hukum Ahwal Syakhsiyah*

**Oleh**

**HASMAR HUSEIN RANGKUTI  
NIM. 13 210 0009**

**JURUSAN AHWAL SYAKHSIYAH  
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI  
PADANGSIDIMPUAN  
2020**



**Tradisi *Tuor* Dalam Perkawinan Studi Di Desa Ampung Julu  
Kecamatan Batang Natal Kabupaten Mandailing Natal**

**SKRIPSI**

*Diajukan Untuk Melengkapi Tugas Dan Syarat-Syarat  
Mencapai Gelar Sarjana Hukum (S.H)  
Dalam Bidang Ilmu Ahwal Syakhsiyah*

**Oleh**

**HASMAR HUSEIN RANGKUTI  
NIM. 13 210 0009**

**PEMBIMBING I**

**Mhd. Arsyad Nasution, M.Ag  
NIP.19730311 200112 1 004**

**PEMBIMBING II**

**Musa Aripin, SHI, M.SI  
NIP. 19801215201101 1 009**

**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI  
PADANGSIDIMPUAN  
2020**

Hal : Lampiran Skripsi  
a.n Hasmar Husein Rangkuti

Padangsidempuan, 24 Juni 2020  
Kepada Yth:  
Rektor IAIN Padangsidempuan  
Di-  
Padangsidempuan

*Assalamu'alaikum Wr. Wb*


Setelah membaca, menelaah dan memberikan saran-saran perbaikan seperlunya terhadap skripsi a.n. Hasmar Husein Rangkuti yang berjudul: "**TRADISI TUOR DALAM PERKAWINAN DI DESA AMPUNG JULU KECAMATAN BATANG NATAL KABUPATEN MANDAILING NATAL**". Maka kami berpendapat bahwa skripsi ini telah dapat diterima untuk melengkapi tugas dan syarat-syarat mencapai gelar Sarjana Hukum (S.H) dalam bidang Ilmu Ahwal Syakhsiyah pada Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum IAIN Padangsidempuan.

Untuk itu, dalam waktu yang tidak berapa lama kami harapkan saudara tersebut dapat dipanggil untuk mempertanggung jawabkan skripsinya dalam sidang munaqasyah.

Demikianlah kami sampaikan atas perhatian dan kerja sama dari Bapak/Ibu, kami ucapkan terima kasih.


*Wassalamu'alaikum Wr. Wb.*

**Pembimbing I**



**Dr. Mhd. Arsad Nasution, M.Ag**  
NIP. 19730311 200112 1 004

**Pembimbing II**



**Musa Aripin, SH, M.SI**  
NIP. 19801215201101 1 009

### PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Dengan nama Allah Yang Maha Pengasih dan lagi Maha Penyayang Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Hasmar Husein Rangkuti  
Nim : 13 210 0009  
Fak/Prodi : Syariah dan Ilmu Hukum/Ahwal Al-Syakhsiyah  
Judul Skripsi : **TRADISI TUOR DALAM PERKAWINAN DI DESA AMPUNG  
JULU KECAMATAN BATANG NATAL KABUPATEN  
MANDAILING NATAL.**

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa skripsi yang saya serahkan ini adalah benar-benar merupakan hasil karya sendiri, kecuali berupa kutipan-kutipan dari buku-buku bahan bacaan.

Seiring dengan hal tersebut, bila dikemudian hari terbukti atau sepenuhnya dituliskan pada pihak lain, maka Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Padangsidempuan dapat menarik gelar kesarjanaan dan ijazah yang telah saya terima.



Padangsidempuan, Juni 2020  
Pembuat Pernyataan

**HASMAR HUSEIN RANGKUTI**  
NIM. 13 210 0009

**HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI  
TUGAS AKHIR UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIK**

---


Sebagai civitas akademika Institut Agama Islam Negeri Padangsidempuan. Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : HASMAR HUSEIN RANGKUTI  
NIM : 13 210 0009  
Program Studi : Ahwal Syakhshiyah  
Judul Skripsi : **TRADISI TUOR DALAM PERKAWINAN DI DESA  
AMPUNG JULU KECAMATAN BATANG NATAL  
KABUPATEN MANDAILING NATAL.**

Demi pengembanganilmupengetahuan, menyetujuiuntukmemberikankepadaInstitut Agama Islam NegeriPadangsidempuanHakBebasRoyalti Non-Ekslusif (*Non-Exclusive Royalty-Free Right*) ataskaryailmiahsaya yang berjudul: **Tradisi Tuor Dalam Perkawinan Di Desa Ampung Julu Kecamatan Batang Natal Kabupaten Mandailing Natal.**Dengan Hak Bebas Royalti Non-Eksklusifini Institut Agama Islam Negeri Padangsidempuan berhak menyimpan, mengalihkan media/formatkan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (*database*), merawat, dan mempublikasikan tugas akhir saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai peneliti dan sebagai pemilik Hak Cipta.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di : Padangsidempuan  
Pada tanggal: Juni 2020  
Yang menyatakan,



**HASMAR HUSEIN RANGKUTI**  
**NIM. 13 210 0009**



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PADANGSIDIMPUAN  
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM

Jalan T. Rizal Nurdin Km 4,5 Sihitang 22733

Telepon ( 0634) 22080 Faximile (0634) 24022

Website: <http://syariah.iai-padangsidempuan.ac.id> - email : [fasih.141nps@gmail.com](mailto:fasih.141nps@gmail.com)

**DEWAN PENGUJI  
SIDANG MUNAQASYAH SKRIPSI**

Nama : HASMAR HUSEIN RANGKUTI  
NIM : 13 210 0009  
Judul Skripsi : **TRADISI TUOR DALAM PERKAWINAN DI DESA AMPUNG JULU  
KECAMATAN BATANG NATAL KABUPATEN MANDAILING  
NATAL.**

Ketua

Dr. Mhd. Arsad Nasution, M.Ag  
NIP. 19730311200112 1 004

Sekretaris

Dermina Dalimunthe, S.H M.H  
NIP. 19710528 200003 2 005

Anggota:

Dr. Mhd. Arsad Nasution, M.Ag  
NIP. 19730311200112 1 004

Dermina Dalimunthe, S.H M.H  
NIP. 19710528 200003 2 005

Ahmatnijar, M.Ag  
NIP. 19680202 200003 1 005

Hasiyah, M.Ag  
NIP. 19780323 200801 2 016

Pelaksanaan Sidang Munaqasyah,  
Di : Padangsidempuan  
Hari/Tanggal : Senin/29 Juni 2020  
Pukul : 02:00 WIB s/d Selesai  
Hasil/Nilai : 80,37 (A)  
Indeks Prestasi Kumulatif (IPK): 3,01  
Predikat : Cukup/Baik/Amat Baik/Cumlaude



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PADANGSIDIMPUAN  
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM  
Jalan HT. Rizal Nurdin Km 4,5 Sibitang 22733  
Telepon ( 0634) 22080 Faximile (0634) 24022  
Website: <http://syariah.iai-padangsidimpuan.ac.id> - email : [fasih.141npsp@gmail.com](mailto:fasih.141npsp@gmail.com)

**PENGESAHAN**

Nomor : 142 /In.14/D/PP.00.9/07/2020

Judul Skripsi : Tradisi Tuor Dalam Perkawinan Studi Di Desa Ampung Julu  
Kecamatan Batang Natal Kabupaten Mandailing Natal.


Ditulis oleh : Hasmar Huscin Rangkuti

NIM : 13 210 0009

Telah diterima untuk memenuhi salah satu tugas  
dan syarat-syarat dalam memperoleh gelar  
Sarjana Hukum (S.H.)



Padangsidempuan, 1 Juli 2020  
Dekan

  
Dr. H. Fatahuddin Aziz Siregar, M. Ag. †  
NIP 19731128 200112 1 001

## ABSTRAK

Nama : Hasmar Husein Rangkuti

NIM : 13 210 0009

Judul : Tradisi *Tuor* Dalam Perkawinan Di Desa Ampung Julu Kecamatan Batang Natal Kabupaten Mandailing Natal.

Rumusan masalah dalam penelitian adalah Bagaimana Penggunaan *Tuor* dalam perkawinan di Desa Ampung Julu Kecamatan Batang Natal Kabupaten Mandailing Natal, Bagaimana Tinjauan Hukum Islam Tentang Penggunaan *Tuor* dalam perkawinan di Desa Ampung Julu Kecamatan Batang Natal Kabupaten Mandailing Natal.

Penelitian ini menggunakan studi lapangan dengan metode *kualitatif*. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah wawancara dan observasi. Setelah peneliti memperoleh data, maka data-data tersebut diolah/dianalisa untuk diperiksa kembali Validitas data, secara *deduktif* yang kemudian dilaporkan secara *deskriptif*.

Dari penelitian yang peneliti lakukan di Desa Ampung Julu Kecamatan Batang Natal Kabupaten Mandailing Natal bahwa penggunaan *Tuor* ini dalam perkawinan di Desa Ampung Julu Kecamatan Batang Natal, ternyata menurut masyarakat disana sangatlah baik dan patut diterapkan dan dilanjutkan karena tradisi penggunaan *Tuor* ini dapat mempermudah pengantin untuk melaksanakan pesta, atau margondang dan biaya lainnya seperti peralatan rumah tangga. Dan ada sebagian anak memberikan *Tuor* nya kepada orang tuanya berdasarkan kesepakatan antara anak perempuan dengan orang tua yang menerima *Tuor* tanpa adanya unsur paksaan, dan tradisi penggunaan *Tuor* ini berkaitan dengan Urf Shahih yang dimana semua perbuatan manusia yang tidak berlawanan dengan hukum islam itu di bolehkan (*mubah*).

## KATA PENGANTAR



Syukur Alhamdulillah penulis panjatkan kehadiran Allah SWT, yang telah memberikan kesehatan serta kemampuan untuk dapat menyelesaikan skripsi ini. Shalawat serta salam kepada Nabi Muhammad SAW, yang telah menuntun umat manusia kepada jalan kebenaran dan keselamatan yang diterangi iman dan islam.

Untuk mengakhiri perkuliahan di IAIN Padangsidimpuan, maka menyusun skripsi merupakan salah satu tugas yang harus diselesaikan untuk mendapatkan gelar Sarjana Hukum (SH) pada Jurusan Ahwal Syakhshiyah Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum. Skripsi ini berjudul: **“TRADISI TUOR DALAM PERKAWINAN DI DESA AMPUNG JULU KECAMATAN BATANG NATAL KABUPATEN MANDAILING NATAL”**.

Dalam menyusun skripsi ini peneliti banyak mengalami hambatan dan rintangan yang disebabkan keterbatasan referensi yang relevan dengan pembahasan dalam penelitian ini, dan kurangnya ilmu pengetahuan peneliti, namun berkat bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak, baik yang bersifat material maupun inmaterial, akhirnya skripsi ini dapat terselesaikan. Oleh sebab itu peneliti mengucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H. Ibrahim Siregar, MCL., selaku Rektor IAIN Padangsidimpuan, BapakBapak Dr. H. Muhammad Darwis Dasopang, M.Ag., Wakil Rektor bidang Akademik dan Pengembangan Lembaga, Bapak Dr. Anhar, MA., Wakil Rektor bidang Administrasi Umum dan Perencanaan,

- dan Keuangan, dan Bapak Dr. H. Sumper Mulia Harahap, M. Ag., Wakil Rektor bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama.
2. Bapak Dr. H. Fatahuddin Aziz Siregar, M.Ag., selaku Dekan Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Institut Agama Islam Negeri Padangsidempuan, Bapak Dr. Ikhwanuddin Harahap, M.Ag., Wakil Dekan bidang Akademik dan Pengembangan Lembaga, Ibu Dra. Asnah, MA., Wakil Dekan bidang Administrasi Umum, Perencanaan dan Keuangan, dan Bapak Dr. Mhd Arsad Nasution, M.A., Wakil Dekan bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama.
  3. Ibu Hasiah, M.Ag., selaku Ketua Jurusan Ahwal Syakhshiyah Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Institut Agama Islam Negeri Padangsidempuan.
  4. Dr. Mhd Arsad Nasution, M.A., sebagai Pembimbing I dan kepada Bapak Musa Arifin, SHI, M.SI., sebagai pembimbing II yang telah memberi bimbingan, arahan dalam menyusun skripsi ini.
  5. Bapak Musa Arifin, SHI, M.SI., Ketua Jurusan Ahwal Syakhshiyah, dan Ibu Hasiah, M.Ag., Sekretaris jurusan Ahwal Syakhshiyah. Beserta seluruh civitas akademika IAIN Padangsidempuan yang telah banyak memberikan ilmu pengetahuan dan bimbingan dalam proses perkuliahan di IAIN Padangsidempuan.
  6. Bapak Yusri Fahmi, S.Ag., S.S., M.Hum, selaku Kepala UPT Perpustakaan yang telah membantu penulis dalam peminjaman buku untuk penyelesaian skripsi ini.
  7. Bapak Prof. Dr. H. Ibrahim Siregar, MCL., selaku pembimbing akademik yang memberikan arahan dan nasehat selama menjalani perkuliahan di IAIN Padangsidempuan.
  8. Teristimewa kepada Ayah anda HIBBAN RANGKUTI dan Ibunda SURYANI SIREGAR yang selalu menyayangi dan mengasihi sejak kecil,

senantiasa memberikan do'a dan dukungan kepada penulis, baik dukungan moral maupun materil.

9. Dan tidak lupa kepada adek-adek kandung yang saya sayangi dan yang selalu membantu dan mendoakan saya Sari Ulpah Rangkuti, Ahmadyansah Rangkuti, Tomi Putro Rangkuti, Nur Jamiah Wardah Rangkuti, Denil Wanda Rangkuti.
10. Sahabat-sababat Salman Pulungan, Alpietri, Samsul Bahri, Adanan Pohan, Abdurrahman Almandili, Sutan Nasution, Sarifuddin Harahap, Sudirman Dalimunthe, dan yang lainnya yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu.

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa dalam penulisan skripsi ini masih banyak kelemahan dan kekurangan bahkan jauh dari kesempurnaan. Untuk itu penulis mengharapkan kritik dan saran dari para pembaca demi penyempurnaan skripsi ini. Akhirnya peneliti berharap semoga skripsi ini bermanfaat bagi penulis khususnya dan umumnya para pembaca.

Padangsidempuan, Juni 2020  
Penulis

HASMAR HUSEIN RANGKUTI  
NIM. 13 210 0009

## PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

### 1. Konsonan

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan arab dilambangkan dengan huruf dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf, sebagian dilambangkan dengan tanda dan sebagian lain dilambangkan dengan huruf dan tanda sekaligus. Pedoman transliterasi yang digunakan adalah sistem Transliterasi Arab-Latin berdasarkan SKB Menteri Agama dan Menteri P&K RI no. 158/1987 dan No. 0543 b/U/1987 tertanggal 22 Januari 1988. Berikut ini daftar huruf Arab dan transliterasinya dengan huruf latin.

Huruf Arab	Nama Huruf Latin	Huruf Latin	Nama
ا	<i>Alif</i>	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	<i>Ba</i>	B	Be
ت	<i>Ta</i>	T	Te
ث	<i>ṣa</i>	ṣ	es (dengan titik di atas)
ج	<i>Jim</i>	J	Je
ح	<i>ḥa</i>	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	<i>Kha</i>	Kh	kadan ha
د	<i>Dal</i>	D	De
ذ	<i>ḏal</i>	ḏ	zet (dengan titik di atas)
ر	<i>Ra</i>	R	Er
ز	<i>Zai</i>	Z	Zet
س	<i>Sin</i>	S	Es
ش	<i>Syin</i>	Sy	Eş
ص	<i>ṣad</i>	ṣ	Esdan ye
ض	<i>ḏad</i>	ḏ	de (dengan titik di bawah)
ط	<i>ṭa</i>	ṭ	te (dengan titik di bawah)

ظ	<i>za</i>	z	zet (dengan titik di bawah)
ع	<i>'ain</i>	.'.	Komaterbalik di atas
غ	<i>Gain</i>	G	Ge
ف	<i>Fa</i>	F	Ef
ق	<i>Qaf</i>	Q	Ki
ك	<i>Kaf</i>	K	Ka
ل	<i>Lam</i>	L	El
م	<i>Mim</i>	M	Em
ن	<i>nun</i>	N	En
و	<i>wau</i>	W	We
ه	<i>ha</i>	H	Ha
ء	<i>hamzah</i>	..'..	Apostrof
ي	<i>ya</i>	Y	Ye

## 2. Vokal

Vokal bahasa Arab seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

- a. Vokal Tunggal adalah vokal tunggal bahasa Arab yang lambang nya berupa tanda atau harkat transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
	Fathah	A	A
	Kasrah	I	I
	Dommah	U	U

- b. Vokal Rangkap adalah vokal rangkap bahasa Arab yang lambang nya berupa gabungan antara harkat dan huruf, transliterasinya gabungan huruf.

Tanda dan Huruf	Nama	Gabungan	Nama
	FathahdanYa	Ai	a dan i
	FathahdanWau	Au	a dan u

- c. *Maddah* adalah vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda.

Harkat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
اَ... اِ... اِوْ... ..	Fathah dan Alif atau Ya	ā	a dangaris atas
اِ... ..	Kasrah dan Ya	ī	i dangaris di bawah
اِوْ... ..	Ḍommah dan Wau	ū	u dangaris di atas

### 3. *Ta Marbutah*

Transliterasi untuk *ta marbutah* ada dua.

- Ta marbutah* hidup yaitu *Ta marbutah* yang hidup atau mendapat harkat fathah, kasrah, dan ḍommah, transliterasinya adalah /t/.
- Ta marbutah* mati yaitu *Ta marbutah* yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah /h/.

Kalau pada suatu kata yang akhir katanya *ta marbutah* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al*, serta bacaan kedua kata itu terpisah maka *ta marbutah* itu ditransliterasikan dengan ha (h).

### 4. *Syaddah (Tasydid)*

*Syaddah* atau *tasydid* yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda *syaddah* atau tanda *tasydid*. Dalam transliterasi ini tanda *syaddah* tersebut dilambangkan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda *syaddah* itu.

### 5. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu:

ل. Namun dalam tulisan transliterasinya kata sandang itu dibedakan antara kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiah dengan kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariah.

- a. Kata sandang yang diikuti huruf syamsiah adalah kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiah ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf /l/ diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung diikuti kata sandang itu.
- b. Kata sandang yang diikuti huruf qamariah adalah kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariah ditransliterasikan sesuai dengan aturan yang digariskan didepan dan sesuai dengan bunyinya.

## **6. Hamzah**

Dinyatakan di depan Daftar Transliterasi Arab-Latin bahwa hamzah di transliterasi kan dengan apostrof. Namun, itu hanya terletak di tengah dan diakhir kata. Bila hamzah itu di letakkan diawal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa alif.

## **7. Penulisan Kata**

Pada dasarnya setiap kata, baik fi'il, isim, maupun huruf, ditulis terpisah. Bagi kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab yang sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harakat yang dihilangkan

maka dalam transliterasi ini penulisan kata tersebut bisa dilakukan dengan dua cara: bisa dipisah perkata dan bisa pula dirangkaikan.

## **8. Huruf Kapital**

Meskipun dalam sistem kata sandang yang di ikuti huruf tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti apa yang berlaku dalam EYD, di antaranya huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal, nama diri dan permulaan kalimat. Bila nama diri itu dilalui oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan itu disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, huruf kapital tidak dipergunakan.

## **9. Tajwid**

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan ilmu tajwid. Karena itu keresmian pedoman transliterasi ini perlu disertai dengan pedoman tajwid.

Sumber: Tim Puslitbang Lektur Keagamaan. *Pedoman Transliterasi Arab-Latin*. Cetakan Kelima. 2003. Jakarta: Proyek Pengkajian dan Pengembangan Lektur Pendidikan Agama.

## DAFTAR ISI

### TRADISI *TUOR* DALAM PERKAWINAN

#### DI DESA AMPUNG JULU KECAMATAN BATANG NATAL

#### KABUPATEN MANDAILING NATAL

<b>BAB I PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
<b>A. Latar Belakang Masalah .....</b>	<b>1</b>
<b>B. Batasan Masalah .....</b>	<b>9</b>
<b>C. Batasan Istilah .....</b>	<b>9</b>
<b>D. Rumusan Masalah.....</b>	<b>10</b>
<b>E. Tujuan Penelitian .....</b>	<b>10</b>
<b>F. Kegunaan Penelitian .....</b>	<b>11</b>
<b>G. Sistematika Pembahasan .....</b>	<b>12</b>
<b>BAB II LANDASAN TEORI .....</b>	<b>14</b>
<b>A. Kajian Terdahulu.....</b>	<b>14</b>
<b>B. Landasan Teori.....</b>	<b>15</b>
<b>1. Pengertian Tradisi (<i>urf</i>).....</b>	<b>15</b>
<b>2. Perkawinan.....</b>	<b>17</b>
<b>1) Rukun Dan Syarat Perkawinan.....</b>	<b>20</b>
<b>2) Hukum perkawinan .....</b>	<b>21</b>
<b>3) Larangan perkawinan .....</b>	<b>24</b>
<b>4) Prinsip-Prinsip Perkawinan.....</b>	<b>25</b>
<b>5) Proses-Proses Perkawinan.....</b>	<b>30</b>
<b>6) Hak Dan Kewajiban Dalam Perkawinan.....</b>	<b>34</b>
<b>7) Tujuan Dan Hikmah Perkawinan .....</b>	<b>34</b>
<b>3. Exsistensi Mahar Dalam Perkawinan.....</b>	<b>37</b>
<b>1. Syarat-Syarat Mahar .....</b>	<b>37</b>

4. Walimah Al'ursy (Pesta Perkawinan) .....	40
a. Pengertian .....	40
b. Hukum Melaksanakanya .....	41
c. Hikmah Dari Syariat Walimah.....	42
<b>BAB III METODOLOGI PENELITIAN .....</b>	<b>43</b>
A. Jenis Penelitian .....	43
B. Waktu dan Lokasi Penelitian.....	44
C. Informan Penelitian .....	45
D. Sumber Data .....	46
E. Teknik Pengumpulan Data .....	48
F. Pengolahan dan Analisi Data .....	49
<b>BAB IV HASIL PENELITIAN.....</b>	<b>50</b>
A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian Dan Kondisi Obyektif Penelitian .....	50
1. Keadaan Geografis.....	50
2. Keadaan Penduduk Berdasarkan RT .....	51
3. Pekerjaan Atau Mata Pencaharian .....	52
4. Pendidikan .....	53
B. Analisis Data .....	54
1. Perbedaan <i>Tuor</i> Dan Mahar.....	54
2. Penggunaan <i>Tuor</i> Dalam Perkawinan Di Desa Ampung Julu Kecamatan Batang Natal .....	56
3. Analisa Tentang Tinjauan Hukum Islam Tentang Tradisi Penggunaan <i>Tuor</i> Dalam Perkawinan.....	69
<b>BAB V PENUTUP.....</b>	<b>73</b>
A. Kesimpulan.....	73
B. Saran .....	73
<b>DAFTAR PUSTAKA</b>	

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Manusia diciptakan Allah SWT mempunyai naluri manusiawi yang perlu mendapat pemenuhan. Maka dari itu manusia diciptakan Allah SWT untuk mengabdikan dirinya kepada khaliq penciptanya dengan segala aktivitas hidupnya. Pemenuhan naluri manusiawi yang antara lain keperluan biologisnya termasuk aktivitas hidup, agar manusia menuruti tujuan kejadiannya, Allah SWT mengatur hidup manusia dengan aturan perkawinan.<sup>1</sup>

Setiap makhluk diciptakan saling berpasang-pasangan. Begitu juga manusia. Jika pada makhluk lain untuk berpasangan tak memerlukan tata cara dan peraturan tertentu, tidak demikian dengan manusia. Pada manusia terdapat beberapa ketentuan yang merupakan peraturan dalam memilih pasangan dan untuk hidup bersama pasangan. Baik itu peraturan agama, adat-istiadat maupun sosial kemasyarakatan.

Dalam hal dan tujuan untuk hidup berpasangan inilah istilah perkawinan atau pernikahan disebutkan. Perkawinan merupakan sebuah upacara penyatuan dua jiwa manusia, menjadi sebuah keluarga melalui akad perjanjian yang diatur oleh agama. Karena itulah penyatuan antara dua manusia menjadi sakral dan agung oleh sebab adanya tata cara khusus ini. setiap agama memiliki tata cara peraturan tersendiri. Tetapi kesemuanya

---

<sup>1</sup>Abd.RahmanGhazaly,*FiqihMunakahat*( Bogor: Kencana, 2003),hlm. 22.

mengacu pada satu hal ini, yaitu bahwa manusia adalah makhluk Tuhan yang mulia, mempunyai karunia akal budi sehingga dalam banyak perilaku kehidupannya tidak sama dengan makhluk lain seperti halnya binatang. Khusus dalam pandangan agama Islam, pernikahan dianggap sebagai ibadah, jejak sunnah Nabi Muhammad S.A.W. Sekalipun sebenarnya pernikahan ini sudah ditetapkan oleh Allah sejak zaman manusia pertama yaitu Adam, yang dinikahkan langsung oleh Allah dengan pasangannya yaitu, Siti Hawa, di surga. Maka jelaslah bahwa menikah merupakan sesuatu yang dianjurkan Rasulullah. Bukan semata untuk meneruskan keturunan dan menciptakan generasi melainkan terutama untuk mengatur kehidupan agar selaras dengan ajaran agama yang memuliakan manusia di atas makhluk lainnya. Tentang kemuliaan manusia sebagai makhluk ini.

Allah berfirman dalam Al-Qur'an surat At-Tin, ayat 4:

لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنْسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ

*Artinya: Sesungguhnya Kami telah menciptakan manusia dalam bentuk yang sebaik-baiknya.*<sup>2</sup>

Ayat di atas semakin memperjelas perbedaan kemuliaan manusia di atas lainnya. Tidak saja secara lahiriah, yang sempurna, cantik dan gagah serta memiliki bentuk yang begitu berbeda dengan hewan melainkan terutama secara rohani-nya. Dalam Islam, disebutkan pula bahwa pernikahan adalah ibadah yang menyempurnakan agama seseorang. Karena

---

<sup>2</sup>Qur'an Surah At-Tin 30:4

pernikahan dua orang anak manusia berarti menyatukan dua keluarga, sering kali juga berarti penyatuan dua masyarakat jika pernikahan itu terjadi antara dua golongan masyarakat yang berbeda. Karena itulah dalam proses pernikahan banyak hal yang perlu diperhatikan sebagai peraturan bagi kedua manusia yang akan berpasangan.

Pernikahan diselenggarakan dalam sebuah prosesi khusus dengan tata cara yang khusus yang disesuaikan dengan ketentuan dalam agama maupun dalam tradisi masyarakat dimana prosesi itu akan dilaksanakan. Terkhusus ketentuan dalam agama Islam, terdapat beberapa hal yang menjadi rukun dan syarat dalam pernikahan. Rukun dan syarat ini sama-sama harus dipenuhi, baik proses sebelum akad nikah maupun pada saat pelaksanaan akad nikah. Dalam hal ini adanya kedua mempelai adalah yang terpenting dari syarat dan rukun pernikahan. Adanya kedua mempelai merupakan hal primer baik sebelum maupun pada saat pelaksanaan pernikahan. Karena keduanya-lah yang akan menjalani pernikahan.

Adat menurut pengertian bahasa daerah adalah berarti "peraturan", adat istiadat berarti "peraturan tata-cara hidup dan kehidupan" atau yang disebut dengan adat kebudayaan, gunanya merealisasikan kasih sayang terhadap manusia dalam bermasyarakat itu, itulah makanya adat itu disebut "paho" ( patidaon holong ) atau pun kasih sayang sopan santun

ataupun akhlak, kebudayaan dan lainnnya dapat kita terima, karna itu relevan kepada maksud yang membaikkkan kepada tujuan adat itu sendiri.<sup>3</sup>

Adat istiadat masyarakat Desa Ampung Julu Kecamatan Batang Natal Kabupaten Mandailing Natal, bahwa Setiap pernikahan identik dengan *Tuor* dari calon mempelai pria ke rumah mempelai wanitanya. *Tuor* ini sudah ada dari Desa Sialang, sebelum Desa Ampung Julu ada. Seiring berkembangnya zaman marga siregar sebagai pembuka pertama Desa Ampung Julu pada tahun 1937. sehingga lama kelamaan orang sialang mengikut pindah ke Desa Ampung Julu dan di tahun 1950 Desa Ampung Julu sudah di padati penduduk yang pindah dari Desa Sialang, sehingga Desa Sialang tertinggal karna mereka lebih memilih tinggal di perkampungan yang lebih dekat ke jalan raya. sampai sekarang desa sialang, sudah di buat perkebunan oleh orang-orang sekitar Desa Ampung Julu, Dan nama *Tuor* ini dalam tradisi perkawinan, tidak asing lagi bagi masyarakat desa Ampung Julu, karena *Tuor* ini sudah ada dari nenek moyang yang turun temurun sampai sekarang di desa Ampung Julu. *Tuor* ini dianggap di luar dari mahar, selain mahar yang diserahkan langsung oleh pihak keluarga calon mempelai pria kepada keluarga calon mempelai wanita disaat akad nikah. sedangkan *Tuor* ini dibawa dalam rombongan

---

<sup>3</sup>Baginda Raja Harahap, *Poda –poda ni Adat Manjalaki Rongkap Matobang Dohot Mangupa Anak Dohot Boru*, (Tapanuli Selatan: Pustaka Rahmat Padangsidempuan, 1991), hlm.xiii

besar lamaran dari pihak calon mempelai pria yang diserahkan sebelum akad nikah.<sup>4</sup>

Meskipun masyarakat Ampung Julu Kecamatan Batang Natal mayoritas (100%) beragama Islam bahkan tergolong taat, tetapi mereka tetap yakin dan percaya sehingga mereka mengikuti tradisi atau kepercayaan yang sudah turun temurun, dan juga merupakan petuah orang-orang tua yang tidak mungkin untuk dilanggar sehingga adat ini tetap masih di jalankan sampai sekarang oleh masyarakat.

Tradisi *Tuor* ini menjadi sebuah keharusan bagi seorang mempelai pria, yang telah di minta oleh calon mempelai wanita. Sehingga dengan adanya tradisi tersebut, mempelai pria harus berusaha memenuhi *Tuor*, walaupun mempelai pria berasal dari keluarga tidak mampu akan tetapi Sanak saudara dari mempelai pria akan tetap membantu menyumbang demi berlangsungnya pernikahan antara mempelai pria dan wanita. Tidak banyak dari para mempelai pria yang dengan mudahnya melangsungkan pernikahan ini, ada sebagian dari mereka yang harus bekerja terlebih dahulu untuk mengumpulkan Uang, sehingga pernikahannya ditunda beberapa tahun sampai dia mampu mengumpulkan uang tersebut.<sup>5</sup>

Namun Tradisi *Tuor* di desa Ampung Julu Kecamatan Batang Natal bisa menyebabkan pembatalan pernikahan di karenakan calon mempelai pria tidak mampu memenuhi *Tuor* yang diminta calon mempelai

---

<sup>4</sup>Wawancara Dengan tokoh Adat, Bahri Siregar, Desa Ampung Julu Kecamatan Batang Natal Kabupaten Mandailing Natal Tanggal 05 Mei 2017.

<sup>5</sup>Wawancara dengan masyarakat, Mardan Hasibuan, Desa Ampung Julu Kecamatan Batang Natal Kabupaten Mandailing Natal tanggal 06 Mei 2017.

perempuan. Dengan Tradisi tersebut tidak jarang terjadi pembatalan pernikahan, karena hal itu menyulitkan bagi sebahagian calon mempelai pria.

Survei awal yang telah dilakukan oleh peneliti melakukan wawancara terhadap bapak Ali Asta Hasibuan salah satu tokoh agama yang berada di desa Ampung Julu mengatakan “bahwa *Tuor* diserahkan sebelum akad sedangkan mahar diserahkan disaat akad. Dan pernikahan dalam islam itu tidak boleh memberatkan mempelai pria, akan tetapi dengan adanya tradisi seperti ini yang melekat dan sudah turun temurun dan masih bertahan sampai sekarang. Walaupun tradisi tersebut merupakan beban bagi mempelai pria tapi mereka semua sadar, bahwa setiap makhluk diciptakan dengan cara berpasang-pasangan. Begitu juga manusia, Jika pada makhluk lain dalam berpasangan tidak memerlukan tata cara dan peraturan tertentu, maka lain halnya dengan manusia. Pada manusia terdapat beberapa ketentuan yang merupakan peraturan dalam memilih pasangan dan untuk hidup bersama pasangan. Baik itu peraturan agama, adat-istiadat, tradisi, maupun sosial kemasyarakatan.

Dan manfaat *Tuor* ini merupakan salah satu tanda bukti tanggung jawab seorang laki-laki kepada wanita, bahwasanya kalau dia sudah mampu membiayai hidup calon wanitanya di kemudian hari dengan melihat usaha kerasnya, dan untuk menghargai dan memuliakan wanita, walaupun mempelai pria merasa terbebani dengan tradisi tersebut, tapi mereka sadar bahwa setiap makhluk diciptakan dengan cara berpasang-

pasangan. Begitu juga manusia, jika pada makhluk lain dalam berpasangan tidak memerlukan tata cara dan peraturan tertentu, maka lain halnya dengan manusia. Pada manusia terdapat beberapa ketentuan yang merupakan peraturan dalam memilih pasangan dan untuk hidup bersama pasangan. Baik itu peraturan agama, adat istiadat, tradisi, maupun sosial kemasyarakatan.<sup>6</sup>

Dan kegunaan *Tuor* ini dimana sebagai bentuk rasa hormat dan terima kasih si perempuan kepada orang tuanya yang sudah mendidik dan membesarkannya sehingga *Tuor* nya diberikan se-utuhnya pada orang tuanya, dan pemberian *Tuor* ini bukan semata-mata untuk mencari keuntungan melainkan untuk mengikat kekerabatan antara pihak perempuan dan pihak laki-laki.<sup>7</sup>

Menurut hukum islam bahwa kalau di lihat dari mamfaat *tuor* dari penjelasan di atas yang dimana untuk menghargai dan memuliakan wanita.

Adalah Desa Ampung Julu Kecamatan Batang Natal Kabupaten Mandailing Natal yang memiliki tradisi *Tuor*. ini di luar mahar yang disebutkan secara terang-terangan saat pihak keluarga calon mempelai pria Melamar calon Mempelai wanita.

Selanjutnya wawancara dengan terhadap bapak Bahri Siregar sebagai salah satu Tokoh Adat yang berada di desa Ampung Julu

---

<sup>6</sup>Wawancara dengan *Tokoh Agama*, Ali Asta Hasibuan, Desa Ampung Julu Kecamatan Batang Natal Kabupaten Mandailing Natal tanggal 02 Mei 2017.

<sup>7</sup>Wawancara dengan bapak Ali Akbar Nst Orang Tua Dari Pihak Perempuan, Desa Ampung Julu Kecamatan Batang Natal Kabupaten Mandailing Natal tanggal 25 September 2018.

mengatakan “*Tuor* ini dalam tradisi perkawinan, tidak asing lagi bagi masyarakat desa Ampung Julu, karena *Tuor* ini sudah ada dari nenek moyang yang turun temurun sampai sekarang di desa Ampung Julu. *Tuor* ini dianggap di luar dari mahar, selain mahar yang diserahkan langsung oleh pihak keluarga calon mempelai pria kepada keluarga calon mempelai wanita disaat akad nikah. sedangkan *Tuor* ini dibawa dalam rombongan besar lamaran dari pihak calon mempelai pria yang diserahkan sebelum akad nikah .<sup>8</sup>

Ketetapan *Tuor* yang di minta keluarga calon mempelai wanita ini menjadi tradisi dalam hampir setiap pernikahan masyarakat Desa Ampung Julu Keluarga calon mempelai pria harus memiliki persiapan materi yang tidak sedikit. Sedangkan mahar biasanya akan ditentukan oleh calon pengantin wanita dengan jumlah standar atau barang standar seperti emas dengan jumlah gram yang tidak besar, yaitu dua hingga lima gram.<sup>9</sup>

Masalah tradisi *tuor* dalam perkawinan terdapat beberapa kasus, yang antara lain:

1. Pasangan antara Sakban Siregar dengan Juliana Hasibuan, mereka gagal menikah karena keluarga dari Sakban Siregar tidak dapat memenuhi *tuor* permintaan dari keluarga Juliana Hasibuan karena keluarga Sakban Siregar hanya memiliki uang Rp. 13. 000.000.- sementara permintaan

---

<sup>8</sup>Wawancara dengan Tokoh Adat, Bahri Siregar, Desa Ampung Julu Kecamatan Batang Natal Kabupaten Mandailing Natal tanggal 05 Mei 2017.

<sup>9</sup>Wawancara Dengan Tokoh Adat, Asmin Siregar, Desa Ampung Julu Kecamatan Batang Natal Kabupaten Mandailing Natal Tanggal 02 Maret 2018.

dari keluarga perempuan meminta *tuor* sebesar Rp. 25. 000.000.- dan oleh sebab itu pihak laki-laki tidak dapat memenuhi permintaan dari pihak perempuan akhirnya mereka mengurungkan niat untuk tidak melanjutkan pernikahan.<sup>10</sup>

2. Pasangan antara Mujur Hasibuan dengan Husna Nasution, mereka gagal menikah karena keluarga dari Mujur Hasibuan tidak dapat memenuhi *tuor* permintaan dari keluarga Husna Nasution, Akhirnya Mujur Hasibuan membawa Husna Nasution tanpa sepengetahuan dari orang tua Husna Nasution (kawin lari).

Sebelumnya tidak pernah dilakukan penelitian serupa di Desa Ampung Julu baik dengan disiplin ilmu Sosiologi Antropologi. Karena itulah penelitian ini merupakan penelitian pertama yang dilakukan di lokasi penelitian, yaitu Desa Ampung Julu. Penelitian ini tentang tradisi pemberian *tuor* yang dilaksanakan pada setiap pernikahan dilakukan dengan studi kasus. Penelitian ini mengambil judul **Tradisi *Tuor* dalam Perkawinan Studi di Desa Ampung Julu Kecamatan Batang Natal Kabupaten Mandailing Natal.**

#### **B. Batasan Masalah**

Agar kajian dalam karya ilmiah ini tidak kehilangan arah, maka penulis membatasinya pada fenomena tradisi penyerahan *Tuor* dalam perkawinan yang eksis di lingkup daerah Desa Ampung Julu Kecamatan Batang Natal Kabupaten Mandailing Natal.

---

<sup>10</sup>Wawancara Dengan Sakban Siregar, Desa Ampung Julu Kecamatan Batang Natal Kabupaten Mandailing Natal, Tanggal 09 Juni 2018.

### C. Batasan Istilah

Untuk menghindari kesalahan dalam mengartikan kata-kata yang terdapat dalam judul penelitian ini maka perlu dibuat batasan istilah sebagai berikut:

1. Tradisi adalah adat kebiasaan turun temurun dari nenek moyang yang berjalan dalam masyarakat.<sup>11</sup>
2. *Tuor* adalah segala sesuatu yang diberikan keluarga pihak laki-laki kepada keluarga pihak perempuan dibawa dalam rombongan besar yang diberikan sebelum akad nikah.<sup>12</sup>
3. Perkawinan merupakan salah satu sunnatulloh yang berlakupa pada semua makhluk tuhan, dipilih Allah SWT sebagai jalan bagi manusia untuk melestarikan hidupnya setelah masing-masing pasangan siap melakukan perannya yang positif dalam mewujudkan tujuan perkawinan.<sup>13</sup>
4. Studi adalah penelitian ilmiah, kajian atau pendekatan untuk meneliti gejala sosial dengan menganalisis satu kasus secara mendalam dan utuh.<sup>14</sup>

### D. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang tersebut, di atas Penulis mengangkat Pokok-Pokok Permasalahan sebagai berikut:

---

<sup>11</sup>Departemen pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia, Edisi ke-3* (Jakarta:Balai Pustaka, 2001), hlm. 1208.

<sup>12</sup>Wawancara Dengan *Tokoh Adat*, Bahri Siregar, Desa Ampung Julu Kecamatan Batang Natal Kabupaten Mandailing Natal Tanggal 05 Mei 2017.

<sup>13</sup>Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, (Jakarta:Pena Pundi Aksara, 2008), Jilid VII, hlm. 11.

<sup>14</sup>Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 2001, edisi III), hlm. 923.

1. Bagaimana Penggunaan *Tuor* dalam perkawinan di Desa Ampung Julu Kecamatan Batang Natal Kabupaten Mandailing Natal?
2. Bagaimana Tinjauan Hukum Islam Tentang Penggunaan *Tuor* dalam perkawinan di Desa Ampung Julu Kecamatan Batang Natal Kabupaten Mandailing Natal?

#### **E. Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan penelitian ini adalah:

1. Mengetahui tradisi *Tuor* dalam perkawinan di Desa Ampung Julu Kecamatan Batang Natal Kabupaten Mandailing Natal.
2. Mengetahui apa alasan masyarakat Desa Ampung Julu Kecamatan Batang Natal Kabupaten Mandailing Natal dalam hal pembatalan pernikahan di karenakan *tuor*.

#### **F. Kegunaan Penelitian**

Penelitian ini memberikan data deskriptif tentang tradisi pemberian *Tuor* dalam perkawinan.

Secara khusus manfaat penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Peneliti

Untuk melengkapi salah satu syarat untuk mendapatkan gelar Sarjana Hukum Fakultas Syari'ah Dan Ilmu Hukum Al-Akhwalus Al-syakhsiyah IAIN Padangsidempuan.

2. Bagi Masyarakat

Terutama masyarakat Desa Ampung Julu, dimana sebelumnya penelitian sejenis belum pernah dilakukan. Maka hasil penelitian ini akan menjadi dokumen pertama bagi Desa Ampung Julu.

### 3. Bagi Kalangan Akademis

Bagi sesama mahasiswa ataupun kalangan akademis di kampus, hasil penelitian ini akan menjadi tambahan referensi di masa yang akan datang, yang memungkinkan akan dilakukannya banyak penelitian sejenis oleh kalangan akademis lainnya.

## **G. Sistematika Pembahasan**

Untuk memudahkan pembahasan skripsi ini dibuat sistematika pembahasan sebagai berikut.

Bab I merupakan rancangan awal penelitian sebagai langkah untuk menjalankan proses penyusunan penelitian, di dalamnya mengemukakan pendahuluan yang terdiri dari latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, batasan istilah, dan sistematika pembahasan.

Bab II memaparkan berbagai teori yang mendukung dan sebagai tolak ukur penelitian. Di dalamnya terdapat teori-teori yang relevan dengan penelitian yang sedang diteliti oleh peneliti diantaranya: teori-teori tentang Tradisi, *Tuor*, perkawinan, rukun dan syarat perkawinan, tujuan dan hikmah perkawinan.

Bab III membahas tentang metode penelitian yang dimaksudkan sebagai langkah operasional yang terdiri dari jenis penelitian, waktu dan

lokasi penelitian, subjek penelitian, sumber data, tehnik pengumpulan data, pengolahan dan analisis data, sistematika pembahasan.

Bab IV membahas tentang hasil penelitian yang dilakukan penulis yang terdiri dari deskripsi data yaitu Tradisi Penggunaan *Tuor* dalam perkawinan di Desa Ampung Julu Kecamatan Batang Natal Kabupaten Mandailing Natal, serta diikuti dengan analisis.

Bab V merupakan bab penutup yang terdiri dari kesimpulan dan saran-saran. Kesimpulan dikembangkan berdasarkan seluruh hasil kajian, sedangkan saran dikembangkan berdasarkan temuan dan kesimpulan, yang dimaksud untuk melengkapi apa yang dirasa kurang dari tulisan ini, sehingga dapat dikembangkan pasca penelitian.

## BAB II

### LANDASAN TEORI

#### **H. Kajian Terdahulu**

Sebagaimana disebutkan dalam penelitian ini, bahwa kajian ini menitik beratkan pada persepsi masyarakat tentang tradisi *Tuor* dalam perkawinan studi di desa Ampung Julu Kecamatan Batang Natal Kabupaten Mandailing Natal.

Dalam kajian terdahulu peneliti menemukan kajian yang membahas tentang *Tuor* diantaranya:

- a. Nur Haida Ritonga dengan judul skripsi *Tuhor* dan Mahar Dalam Persepsi Masyarakat Desa Siamporik Dolok Kecamatan Angkola Selatan (Studi Atas Pelaksanaan Pasal 31 Kompilasi Hukum Islam). Skripsi ini memfokuskan kepada pemberian mempelai pria kepada mempelai wanita yang dianggap sebagai lambang prestise keluarga. Jika masyarakat yang berada pada lapisan masyarakat menengah ke atas diberikan mahar yang rendah maka mereka menganggap akan menurunkan harga diri mereka.
- b. Nurmalia Ritonga, Nim 00.210 120 Program Studi Ahwal al-Syakhsyiyah Jurusan Syari'ah Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Padangsidempuan pada tahun 2005 dalam skripsinya yang berjudul "Jumlah Mahar dan Hubungannya Dengan Motivasi Pemuda/Pemudi Melangsungkan Pernikahan Di Kelurahan Sitinjak Kecamatan Padangsidempuan Barat". Dalam penelitian tersebut.

Saudari Nurmalia Ritonga berkesimpulan bahwa motivasi pemuda/pemudi di Kelurahan Sitinjak Kecamatan Padangsidempuan Barat untuk melangsungkan pernikahan cukup baik . Pemuda-pemudi tersebut ingin menikah pada usia matang, agar dapat menghadapi permasalahan keluarga dengan bijaksana dan untuk memperoleh ketenangan, ketentraman, serta kebahagiaan dalam rumah tangga.

Namun demikian, dalam penelitian saudari Nurmalia Ritonga tersebut terdapat hubungan negatif yang signifikan antara jumlah mahar terhadap motivasi pemuda-pemudi melangsungkan pernikahan di Kelurahan Sitinjak Kecamatan Padangsidempuan Barat dapat di terima. Pemuda lebih cenderung memberikan mahar yang tidak terlalu tinggi terhadap calon istrinya. Sedangkan pemuda ingin memperoleh mahar yang lebih tinggi.

Dari hasil Penelitian yang dilakukan penulis berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh Nur Haida Ritonga dan Nurmali Ritonga. penelitian yang dilakukan penulis adalah ‘’Tradisi *Tuor* dalam perkawinan studi di Desa Ampung Julu Kecamatan Batang Natal Kabupaten Mandailing Natal ‘’ yang menjadi latar belakang masalah ini adalah menyangkut tentang Tradisi penggunaan *Tuor* dalam perkawinan di desa Ampung Julu bahwa setiap pernikahan identik dengan *Tuor* ini dianggap di luar dari mahar, selain mahar yang diserahkan langsung oleh pihak keluarga calon mempelai pria kepada keluarga calon mempelai wanita disaat akad nikah. sedangkan *Tuor* ini dibawa dalam rombongan besar

lamaran dari pihak calon mempelai pria yang diserahkan sebelum akad nikah. Yang mana penggunaan *Tuor* ini ada sebagian calon mempelai wanita memberikan *Tuor* nya kepada orang tuanya.

## I. Landasan Teori

### 1 Pengertian Tradisi (*Urf*)

Menurut kamus Besar Bahasa Indonesia adalah adat kebiasaan turun-temurun (dari nenek moyang) yang masih di jalankan dalam masyarakat dan penilaian atau anggapan bahwa cara-cara yang telah ada merupakan yang paling baik dan benar, atau pun segala sesuatu yang dianggap merupakan kebiasaan.

Secara bahasa tradisi berasal dari bahasa latin dengan asal kata "*traditio*", memiliki makna "diteruskan" atau kebiasaan.<sup>15</sup> Adapun secara istilah dapat dilihat dari pengertian yang paling sederhana *tradisi* adalah "*sesuatu yang sudah di lakukan sejak lama dan menjadi bagian dari kehidupan suatu kelompok masyarakat, biasanya dari suatu negara, kebudayaan, waktu atau agama yang sama*",<sup>16</sup> Hal yang paling mendasar dari tradisi adalah adanya informasi yang diteruskan dari generasi ke generasi baik tertulis maupun (sering kali) lisan, karna tanpa adanya ini, tradisi dapat punah. Dalam pengertian lain ( istilah ), tradisi adalah *adat atau kebiasaan turun temurun yang masih di jalankan di masyarakat*.<sup>17</sup>

---

<sup>15</sup><http://www.wikipedia.com-pengertiantradisi/24/10/2017>

<sup>16</sup>*Ibid.*

<sup>17</sup>Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Edisi Ke-3, (Jakarta: Balai Pustaka, 2005), hlm. 539.

Sementara tradisi dalam bahasa Arab “العادة” (*wont, conversion, costum and practive*) jamak dari (‘aadaatun dan wa’aawaaidu) yang berarti kebiasaan atau adat (yang selalu dipelihara). Serta dengan sedikit persamaan kata *Tradisionil* (menurut tradisi; bersipat turun-temurun; primitif), *Tradition* (penerusan turun-temurun bahasa, keyakinan, adat istiadat, bentuk hukum dan aspek-aspek lain dari kebudayaan masyarakat tertentu).<sup>18</sup> Dari beberapa pengertian tradisi di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa tradisi adalah segala sesuatu yang dilakukan sejak lama oleh generasi sebelumnya dan menjadi bagian dari kehidupan suatu kelompok masyarakat sehingga menjadi turun temurun dan diwariskan serta dilestarikan sampai saat ini.

*Urf* (العرف) dan adat (الاعدت) termasuk dua kata yang sering dibicarakan dalam literatur Usul fiqih. Keduanya berasal dari bahasa arab. Kata adat sudah diserap kedalam bahasa indonesia yang baku. Dari segi penilaian baik dan buruk, ‘adat atau ‘urf itu terbagi kepada:

- a. *Urf shahih* yaitu adat yang berulang-ulang dilakukan, diterima oleh orang banyak, tidak bertentangan dengan agama, sopan santun, dan budaya yang luhur. Umpamanya memberikan hadiah kepada orang tua dan kenalan dekat dalam waktu-waktu tertentu. Mengadakan acara *halal bihalal* (silaturrahmi) saat hari raya memberikan hadiah sebagai suatu penghargaan atau prestasi.
- b. *Urf fasid* yaitu adat yang berlaku disuatu tempat meskipun merasa pelaksanaannya, namun bertentangan dengan agama, undang-undang

---

<sup>18</sup>Adi Satria, *Kamus Ilmiah Populer*, (Bandung: Visi 7, 2005), hlm. 581.

negara dan sopan santun. Umpamanya berjudi untuk merayakan suatu peristiwa, pesta dengan menghadirkan minuman haram, membunuh anak perempuan yang baru lahir, *kumpul kebo* (hidup bersama tanpa nikah).<sup>19</sup>

Dari beberapa pengertian diatas menjelaskan bahwa adat hanya memandang dari segi berulang kalinya suatu perbuatan yang dilakukan dan tidak meliputi penilaian mengenai segi baik dan buruknya.

## 2. Perkawinan

Perkawinan atau pernikahan dalam literatur fiqh berbahasa Arab disebut dengan dua kata, yaitu *nikah* dan *zawaj*. Kedua kata ini yang terpakai dalam kehidupan sehari-hari orang Arab dan banyak terdapat dalam AL-Qur'an dan hadis Nabi.<sup>20</sup> Kata *na-ka-ha* banyak terdapat dalam AL-Qur'an dengan arti kawin, seperti surat an-Nisa' ayat 3:

وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَىٰ فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ  
 مِنَ النِّسَاءِ مِثْنَىٰ وَثُلَاثَ وَرُبْعَ ۖ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا  
 فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ۚ ذَٰلِكَ أَدْنَىٰ أَلَّا تَعُولُوا

*Artinya: Dan jika kamu takut tidak akan berlaku adil terhadap anak yatim, maka kawinilah perempuan-perempuan lain yang kamu senang, dua, tiga atau empat orang dan jika kamu takut tidak berlaku adil, cukup satu orang.*<sup>21</sup>

<sup>19</sup>Amir Syarifuddin, *Ushul fiqh jilid 2*, (Jakarta: Wacana Ilmu, 1999) hlm. 368.

<sup>20</sup>Prof. Dr. Amir Syarifuddin. *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia*, (Jakarta:Kencana Prenada Media Group, 2009), hlm.35.

<sup>21</sup>Departemen Agama. *Al-Qur'an dan Terjemahan* (Jakarta;Gema Pers Insani, 2007), hlm.115.

Demikian pula banyak terdapat kata *za-wa-ja* dalam AL-Qur'an dalam arti kawin, seperti pada surah al-Ahzab ayat 37:

وَإِذْ تَقُولُ لِلَّذِي أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَأَنْعَمْتَ عَلَيْهِ أَمْسِكْ  
عَلَيْكَ زَوْجَكَ وَاتَّقِ اللَّهَ وَتُخْفِي فِي نَفْسِكَ مَا اللَّهُ مُبْدِيهِ  
وَتُخْفِي النَّاسَ وَاللَّهُ أَحَقُّ أَنْ تَخْشَهُ<sup>ط</sup> فَلَمَّا قَضَى زَيْدٌ مِنْهَا  
وَطَرًا زَوَّجْنَاكَهَا لِكَيْ لَا يَكُونَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ حَرَجٌ فِي  
أَزْوَاجِ أَدْعِيَائِهِمْ إِذَا قَضَوْا مِنْهُنَّ وَطَرًا<sup>ج</sup> وَكَانَ أَمْرُ اللَّهِ  
مَفْعُولًا

*Artinya: Maka tatkala Zaid telah mengakhiri keperluan terhadap Istrinya (menceraikan nya), Kami kawinkan kamu dengan dia supaya tidak ada keberatan bagi orang mukmin untuk (mengawini) isteri-isteri anak-anak angkat mereka .<sup>22</sup>*

Dalam bahasa Indonesia, perkawinan berasal dari kata “kawin” yang menurut bahasa artinya membentuk keluarga dengan lawan jenis ,melakukan hubungan kelamin atau bersetubuh. perkawinan disebut juga “pernikahan”, berasal dari kata ( *nikah* ) yang menurut bahasa artinya mengumpukan, saling memasukkan, dan digunakan untuk arti bersetubuh

---

<sup>22</sup>*Ibid.*, hlm. 673.

(*wathi*). Kata “nikah” sendiri sering dipergunakan untuk arti persetubuhan (*coitus*), juga untuk arti akad nikah.<sup>23</sup>

- a. Menurut Imam Safi’I pengertian Nikah (perkawinan) adalah suatu akad yang dengannya menjadi halal hubungan seksual antara pria dan wanita.
- b. Menurut Prof., Dr., Hazairin, S.H .perkawinan adalah hubungan seksual Menurut beliau tidak ada perkawinan bilamana tidak ada hubungan seksual.
- c. Menurut Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 (Pasal Perkawinan itu ialah ikatan lahir bathin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa. Didalam penjelasan ditegaskan lebih rinci bahwa sebagai negara yang berdasarkan Pancasila, dimana sila yang pertamanya ialah Ketuhanan Yang Maha Esa, maka perkawinan mempunyai hubungan yang erat sekali dengan agama dan kerohanian, sehingga perkawinan bukan saja mempunyai unsur lahir/jasmani, tetapi unsur bathin/rohani juga mempunyai peranan yang penting. Membentuk keluarga yang bahagia rapat hubungan dengan keturunan, yang pula merupakan tujuan perkawinan, pemeliharaan dan pendidikan menjadi dan kewajiban

---

<sup>23</sup>Abd.RahmanGhazaly, *FiqhMunakahat* (Jakarta:Kencana,2003),hlm. 7.

orang tua.<sup>24</sup> Pergaulan yang dimaksud bukan hanya berlaku bagi manusia, tetapi berlaku pula untuk semua makhluk Allah. Binatang pun melakukan pernikahan. Untuk memperhalus terminologi yang berlaku untuk binatang digunakan kata "Perkawinan". Meskipun istilah tersebut tidak mutlak. Karena didalam undang-undang No 1 Tahun 1974 dan peraturan pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Serta Kompilasi Hukum Islam, Tidak digunakan kata "*nikah atau pernikahan*" melainkan digunakan kata "*perkawinan*". Hal ini artinya bahwa makna nikah atau kawin berlaku untuk semua yang merupakan aktivitas persetubuhan. Karena Kata "*nikah*" adalah bahasa Arab, sedangkan kata "*kawin*" adalah kata yang berasal dari Bahasa Indonesia. Menurut bahasa, kata "nikah" berarti *adh-dhammu wattadaakhul* (bertindih dan memasukkan).<sup>25</sup> Dalam kitab lain, kata nikah diartikan dengan *adh-dhammu wa al-jam'u* (bertindih dan berkumpul).

### 1) Rukun Dan Syarat Perkawinan

Menurut jumhur ulama rukun perkawinan itu ada lima, dan masing-masing rukun itu mempunyai syarat-syarat tertentu. Syarat dan rukun tersebut adalah:<sup>26</sup>

a. Calon suami, syarat-syaratnya:

1. Beragama Islam
2. Laki-laki

---

<sup>24</sup>Sudarsono, *Hukum Perkawinan Nasional*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2010), hlm.9.

<sup>25</sup>*Ibid.* hlm. 11.

<sup>26</sup>Mardani, *Hukum perkawinan islam di dunia islam modren* (Yogyakarta: Graha ilmu, 2011), hlm.10.

3. Jelas orangnya
  4. Dapat memberikan persetujuan
  5. Tidak terdapat halangan perkawinan.
- b. Calon, istri, syarat-syaratnya
1. Beragama Islam
  2. Perempuan
  3. Jelas orangnya
  4. Dapat dimintai persetujuannya
  5. Tidak terdapat halangan perkawinan.
- c. Wali nikah, syarat-syaratnya
- 1 Laki-laki
  - 2 Dewasa
  - 3 Mempunyai hak perwalian
  - 4 Tidak terdapat halangan perwaliannya.
- d. Saksi nikah, syarat-syaratnya
1. Minimal dua orang laki-laki
  2. Hadir dalam ijab kabul
  3. Dapat mengerti maksud akad
  4. Islam
  5. Dewasa.
- e. Ijab Qabul, syarat-syaratnya
1. Adanya pernyataan mengawinkan dari wali
  2. Adanya pernyataan menerima dari calon mempelai

3. Memakai kata-kata nikah, tazwij atau terjemahan dari kedua kata tersebut
4. Antara ijab dan qabul bersambungan
5. Orang yang terkait ijab dan kabul tidak sedang ihram haji atau umrah
6. Majelis ijab dan qabul itu harus dihadiri minimal empat orang yaitu calon mempelai atau wakilnya, wali dari mempelai wanita, dan dua orang saksi.

## 2) Hukum Perkawinan

Perkawinan adalah suatu perbuatan yang disuruh oleh Allah dan juga disuruh oleh nabi. Banyak suruhan-suruhan Allah dalam Al-Qur'an untuk melaksanakan perkawinan. Diantaranya firman-Nya dalam surah An-Nur ayat 32.

وَأَنْكِحُوا الْأَيْمَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ  
وَأِمَائِكُمْ ۚ إِن يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ ۗ وَاللَّهُ  
وَاسِعٌ عَلِيمٌ

*Artinya: Dan kawinkanlah orang-orang yang sedirian diantara kamu, dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu yang lelaki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan. jika mereka miskin Allah akan memampukan mereka dengan kurnia-Nya. dan Allah Maha Luas (pemberian-Nya) lagi Maha mengetahui.<sup>27</sup>*

---

<sup>27</sup>Departemen Agama, *Op., Cit.*, hlm. 354.

Dari ayat diatas bahwa Hukum perkawinan memang tidak dijeskan secara pasti, namun jumhur ulama berpendapat bahwa hukum perkawinan itu adakalanya wajib, sunnah, muba, makruh, dan haram.

Menetapkan hukum asal suatu perkawinan terdapat perbedaan pendapatkalangan ulama.Jumhur ulama berpendapat bahwa hukum perkawinan itu adalahsunnah.Dasar hukum dari pendapat jumhur ini adalah begitu banyaknya suruhan Allah dalam Al-Qur'an dan suruhan nabi dalam sunnahnya untuk melangsungkan perkawinan. Namun suruhan dalam Al-Qur'an dan sunnah tersebut tidak mengandung arti wajib. Tidak wajibnya perkawinan itu Karena tidak ditemukan dalam ayat Al-Qur'an atau sunnah nabi yang secara tegas memberikan ancaman kepada orang yang menolak perkawinan. Meskipun ada sabda Nabi yang menyatakan: "siapa yang tidak mengikuti sunnahku tidak termasuk dalam kelompokku" namun yang demikian tidak kuat untuk menetapkan hukum wajib.

Golongan ulama yang berbeda pendapat dengan jumhur ulama itu adalah golongan Zhahiriyah yang mengatakan hukum perkawinan bagi orang yang mampu melakukan hubungan kelamin dan biaya perkawinan adalah wajib atau fardhu.Dasar dari pendapat ulama Zhahiriyah ini adalah perintah Allah dan Rasul yang begitu banyak untuk melangsugkan perkawinan.Perintah atau *al-amritu* adalah untuk wajib selama tidak ditemukan dalil yang jelas dengan memalingkannya dari hukum asal

itu. Bahkan adanya ancaman Nabi bagi orang yang tidak mau kawin dalam beberapa hadis menguatkan pendapat golongan ini.<sup>28</sup>

Hukum asal menurut golongan ulama tersebut diatas berlaku secara umum dengan tidak memerhatikan keadaan tertentu dan orang tertentu. Namun karena ada tujuan mulia yang hendak dicapai dari perkawinan itu dan yang melakukan perkawinan itu berbeda pula kondisi serta situasi yang melingkupi suasana perkawinan berbeda pula, maka hukum perkawinan untuk orang dan keadaan tertentu itu berbeda-beda. Dalam merinci hukum menurut perbedaan keadaan dan orang tertentu itu berbeda pula pandangan ulama. Ulama Syafi'iyah secara rinci menyatakan hukum perkawinan itu dengan melihat keadaan orang-orang tertentu, sebagai berikut:

1. Sunnah bagi orang-orang yang telah berkeinginan untuk kawin, telah pantas untuk kawin dan dia telah mempunyai perlengkapan untuk melangsungkan perkawinan.
2. Makruh bagi orang-orang yang belum pantas untuk kawin, belum berkeinginan untuk kawin, sedangkan perbekalan untuk perkawinan juga belum ada. Begitu pula ia telah mempunyai perlengkapan untuk perkawinan, namun fisiknya mengalami cacat, seperti impoten, berpenyakit tetap, tua Bangsa dan berkekurangan fisik lainnya.

Ulama Hanafiyah menambahkan hukum secara khusus bagi keadaan dan orang tertentu sebagai berikut:

---

<sup>28</sup>Amir Syarifuddin, *Op., Cit.*, hlm. 45.

1. Wajib bagi orang-orang yang telah pantas untuk kawin, berkeinginan untuk kawin dan memiliki perlengkapan untuk kawin. Ia telah akan terjerumus berbuat zina kalau ia tidak kawin.
2. Makruh bagi orang pada dasarnya mampu melakukan perkawinan namun ia merasa akan berbuat curang dalam perkawinan itu.<sup>29</sup>

Ulama Maliki menambahkan hukum perkawinan secara khusus untuk keadaan dan orang tertentu sebagai berikut:

1. Haram bagi orang-orang yang tidak akan dapat memenuhi ketentuan *syara'* sedangkan ia menyakini perkawinan itu merusak kehidupan pasangannya.
2. Mubah bagi orang-orang yang pada dasarnya belum ada dorongan untuk kawin dan perkawinan itu tidak akan mendatangkan kemudharatan apa-apa kepada siapapun.<sup>30</sup>

### 3) Larangan Perkawinan

Meskipun perkawinan telah memenuhi seluruh rukun dan syarat yang ditentukan belum tentu perkawinan tersebut sah, karena masih tergantung lagi pada satu hal, yaitu perkawinan itu telah terlepas dari segala hal yang berhalangan. Halangan perkawinan itu disebut juga dengan larangan perkawinan.

Yang dimaksud dengan larangan perkawinan dalam bahasan ini adalah orang-orang yang tidak boleh melakukan perkawinan. Yang dibicarakan di sini ialah perempuan-perempuan mana saja yang tidak boleh

---

<sup>29</sup>*Ibid*, hlm.56.

<sup>30</sup>*Ibid*, hlm.57.

dikawini oleh seorang laki-laki, atau sebaliknya laki-laki mana saja yang tidak boleh mengawini seorang perempuan. Keseluruhan diatur dalam Al-Qur'an dan dalam hadis Nabi. Larangan perkawinan itu ada dua macam:

1. Larangan perkawinan yang berlaku haram untuk selamanya dalam arti sampai kapan pun dan dalam keadaan apa pun laki-laki dan perempuan itu tidak boleh melakukan perkawinan. Larangan dalam bentuk ini disebut *mahram muabbad*.
2. Larangan perkawinan berlaku untuk sementara waktu dalam arti larangan itu berlaku dalam keadaan dan waktu tertentu; suatu ketika bila keadaan dan waktu tertentu itu sudah berubah ia sudah tidak lagi menjadi haram, yang disebut *mahram muaqqat*.<sup>31</sup>

#### **4). Prinsip-Prinsip Perkawinan**

Kompilasi Hukum Islam di Indonesia merupakan pengembangan dari Hukum perkawinan yang tertuang di dalam UU NO 1 Tahun 1974. Karena itu, tidak dapat lepas dari misi yang diemban oleh UU perkawinan tersebut, kendatipun cakupnya hanya terbatas bagi kepentingan umat islam. Antara lain, kompilasi mutlak harus mampu memberikan landasan hukum perkawinan yang dapat dipegangi oleh umat islam. Misi tersebut sebagai perkembangan sejarah yang mana bangsa Indonesia pernah memberlakukan berbagai hubungan perkawinan bagi berbagai golongan warna negara dan berbagai daerah yaitu:

---

<sup>31</sup>Amir Syaripuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia* (Jakarta Putra Grafika, 2006) hlm 109-110.

1. Bagi orang Indonesia yang beragama Islam berlaku hukum agama yang telah diresipir dalam hukum adat.
2. Bagi orang Indonesia lainnya berlaku hukum adat.
3. Bagi orang Indonesia yang beragama Kristen berlaku *Huwelijksordonantie Cristen Indonesia*.
4. Bagi orang Timur Asia Cina dan warga Negara Indonesia keturunan Cina berlaku ketentuan-ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dengan sedikit perubahan.<sup>32</sup>
5. Bagi orang Timur Asing lainnya dan Warga Negara Indonesia keturunan Timur Asing lainnya tersebut berlaku hukum adat mereka.
6. Bagi orang yang Eropa dan Warga Negara Indonesia keturunan Eropa dan yang di samakan dengan mereka Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

Perkawinan yang diatur dalam kompilasi menentukan prinsip-prinsip atau asas-asas mengenai perkawinan meliputi segala sesuatu yang berhubungan dengan perkawinan, yang antisipatif terhadap perkembangan dan tuntutan zaman. Karena kompilasi dalam banyak hal merupakan penjelasan undang-undang perkawinan., maka prinsip-prinsip atau asas-asasnya dikemukakan dengan mengacu kepada undang-undang tersebut.

Ada 6 (enam) asas yang prinsipil dalam undang-undang perkawinan yang sesuai dengan Nash baik Al-Qur'an maupun sunnah.

---

<sup>32</sup>Ahmad Rofiq, *Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta:PT. Raja Grafindo Persada,2000), hlm.55.

Asas pertama, tujuan perkawinan adalah membentuk keluarga yang bahagia dan kekal. Untuk itu suami istri perlu saling membantu dan melengkapi agar masing-masing dapat mengembangkan kepribadiannya membantu dan mencapai kesejahteraan spiritual dan material.

Asas kedua, dalam Undang-undang perkawinan ditegaskan bahwa suatu perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaan pihak melaksanakan perkawinan.<sup>33</sup>

Asas ketiga, Undang-undang ini menganut asas monogami. Hanya apabila dikehendaki oleh yang bersangkutan, karena hukum dan agama dari yang bersangkutan mengizinkan seorang suami dapat beristri lebih dari seorang. Sesuai dengan Firman Allah SWT dalam surah An-nisa Ayat 3 (tiga) yang berbunyi.

وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَىٰ فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ  
 مِنَ النِّسَاءِ مِثْلَ مَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ ۚ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا  
 فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ۚ ذَٰلِكَ أَدْنَىٰ أَلَّا تَعُولُوا

Artinya: *Dan jika kamu takut tidak akan dapat Berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yang yatim (bilamana kamu mengawininya), Maka kawinilah wanita-wanita (lain) yang kamu senangi : dua, tiga atau empat. kemudian jika kamu takut tidak akan dapat Berlaku adil, Maka (kawinilah) seorang saja, atau budak-budak yang kamu miliki. yang demikian itu adalah lebih dekat kepada tidak berbuat aniaya.*<sup>34</sup>

<sup>33</sup>Ibid., hlm. 58.

<sup>34</sup>Departemen Agama, *Op. Cit.*, hlm. 77.

Dari ayat diatas dapat dipahami bahwa agama Islam memperbolehkan bagi laki-laki melakukan poligami, akan tetapi apabila tidak sanggup berlaku adil maka cukup menikah sekali saja.

Asas keempat, Undang-undang perkawinan ini mengatur prinsip bahwa calon suami harus telah masak jiwa raganya untuk dapat melangsungkan perkawinan, agar dapat mewujudkan tujuan perkawinan secara baik tanpa berpikir pada perceraian dan mendapat keturunan yang baik dan sehat.

Asas ini juga sejalan dengan Firman Allah SWT Ar-rum 30-31 seperti telah dikutip terdahulu. Karena tujuan perkawinan akan dapat lebih mudah dicapai apabila kedua mempelai telah masak jiwa raganya.

Asas kelima, karena tujuan perkawinan adalah untuk membentuk keluarga yang bahagia kekal dan sejahtera, maka undang-undang ini mengatur prinsip untuk mempersulit terjadinya perceraian. Dengan ini didasarkan kepada Sabda Rasulullah SAW. Riwayat Ibn Umar.” Perbuatan halal yang paling dibenci Allah adalah Talak perceraian”. (Riwayat Abu Daut, Ibnu Majah, dan disahihkan al-Hakim).

Asas keenam, hak dan kedudukan istri adalah seimbang dengan hak kedudukan suami, baik kehidupan rumah tangga maupun dalam pergaulan masyarakat, sehingga dengan demikian segala sesuatu dalam keluarga dapat dirundingkan dan diputuskan bersama oleh suami istri.<sup>35</sup>

Dengan Firman Allah SWT dalam surah An-Nisa ayat 32:

---

<sup>35</sup>Ahmad Rofiq, *Op., Cit.*, hlm.57

وَلَا تَتَمَنَّوْا مَا فَضَّلَ اللَّهُ بِهِ بَعْضَكُمْ عَلَى بَعْضٍ لِلرِّجَالِ  
 نَصِيبٌ مِّمَّا كَتَبُوا<sup>ط</sup> وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا كَتَبْنَ<sup>ج</sup>  
 وَسَأَلُوا اللَّهَ مِنْ فَضْلِهِ<sup>ق</sup> إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُلِّ شَيْءٍ  
 عَلِيمًا

Artinya: Karena bagi orang laki-laki ada bahagian dari pada apa yang mereka usahakan, dan bagi Para wanita (pun) ada bahagian dari apa yang mereka usahakan, dan mohonlah kepada Allah sebagian dari karunia-Nya. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui segala sesuatu.<sup>36</sup>

Dan juga ayat 34:

الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى  
 بَعْضٍ وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ<sup>ج</sup> فَالصَّالِحَاتُ قَنِتَاتٌ حَافِظَاتٌ  
 لِّلْغَيْبِ بِمَا حَفِظَ اللَّهُ<sup>ج</sup> وَالَّتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ  
 وَأَهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَأَضْرِبُوهُنَّ<sup>ط</sup> فَإِنِ اطَّعْنَكُمْ فَلَا  
 تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا<sup>ق</sup> إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا كَبِيرًا

Artinya: kaum laki-laki itu adalah pemimpin bagi kaum wanita, oleh karena Allah telah melebihkan sebahagian mereka (laki-laki) atas sebahagian yang lain (wanita), dan karena mereka (laki-laki) telah menafkahkan sebagian dari harta mereka. sebab itu Maka wanita yang saleh, ialah yang taat kepada Allah lagi memelihara diri

<sup>36</sup>Departemen Agama, *Op. Cit.*, hlm. 83.

*ketika suaminya tidak ada, oleh karena Allah telah memelihara (mereka).*<sup>37</sup>

Kedua dalil diatas menegaskan bahwa hak dan kedudukan suami dan istri adalah seimbang baik dalam kehidupan rumah tangga maupun dalam pergaulan masyarakat, sehingga dengan demikian segala sesuatu yang terjadi dalam keluarga dapat dirundingkan dan diputuskan bersama.

Apabila di perhatikan asas-asas perkawinan diatas, kita dapat mengacu kepada ketentuan atau informasi nash, baik Al-Qur'an maupun Al-Sunnah. Tentu ini tidak dimaksudkan sebagai suatu klaim apologis, tetapi dimaksudkan untuk lebih mengakrabi hukum positif tersebut.

Pencatatan perkawinan merupakan salah satu asas dalam undang-undang perkawinan yang teratur pelaksanaan dalam peraturan pemerintah Nomor 9 Tahun 1974, dan ikuti perumusan yang lebih rinci dalam Kompilasi Hukum Islam. Dibawah ini akan dikutip pasal-pasal yang mengatur pencatatan perkawinan.<sup>38</sup>

Pasal UU NO.1 Tahun 1974 menegaskan bahwa perkawinan ialah lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Selanjutnya dalam pasal 2 diatur tentang keabsahan perkawinan, yaitu ayat (1). "perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu." Ayat (2) menyatakan "tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku". Dalam versi

---

<sup>37</sup>*Ibid*, hlm. 84.

<sup>38</sup>Ahmad Rofiq, *Op., Cit.*, hlm. 60

Kompilasi Hukum Islam pencatatan perkawinan diatur dalam pasal 5 dan 6. Namun karena pencatat perkawinan adalah merupakan syarat administratif, di bawah ini dikutip ketentuan keabsahan perkawinan.

Pasal 2, perkawinan menurut Hukum islam adalah pernikahan atau akad yang sangat kuat atau *mitsaqan galidzan* untuk menaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah.

Pasal 3, perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah (tenteram, cinta dan kasih sayang). Jika dalam undang-undang NO. 1 Tahun 1974 menggunakan istilah-istilah yang umum, maka kompilasi lebih spesifik lagi dengan menggunakan term-term Qurani seperti *mitsaqan qalidan*, ibadah, sakinah, mawaddah, dan rahmah, selanjutnya pasal 4 menyebutkan, "perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum islam sesuai dengan pasal 2 (1) Undang-Undang NO. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan". Disini kompilasi menguatkan apa yang diatur dalam undang-undang perkawinan.<sup>39</sup>

##### **5). Proses-Proses Perkawinan.**

###### 1. Peminangan.

Peminangan dalam istilah fiqh disebut khitbah yang mempunyai arti permintaan. Menurut istilah mempunyai arti menunjukkan (menyatakan) permintaan untuk perjodohan dari seorang laki-laki pada

---

<sup>39</sup> *Ibid.*, hlm. 61.

seorang perempuan baik secara langsung maupun tidak dengan perantaraan seseorang yang dapat dipercaya.<sup>40</sup>

Dengan demikian dapatlah dikatakan bahwa peminangan adalah langkah awal untuk menuju sebuah perjodohan antara laki-laki dan perempuan. Para ulama sebenarnya menyatakan tidak wajib melakukan peminangan. Hal ini didasarkan pada argumentasi tidak adanya dalil yang eksplisit menunjuk akan kewajibannya. Kendati demikian Dawud al-Zahiri mewajibkan adanya peminangan ini. Setidaknya tradisi yang berkembang di masyarakat menunjukkan betapa peminang ini telah dilakukan. Bahkan jika ada sebuah perkawinan tanpa didahului dengan peminangan, dapat menimbulkan kesan yang kurang baik setidaknya disebut tidak mengindahkan adat yang berlaku.<sup>41</sup>

Didalam proses pernikahan sesudah dilakukannya peminangan maka dilanjutkan adanya mahar. Bahwa dalam perkawinan mahar tidak boleh menjadi penghalang proses pernikahan, dan tidak boleh meninggikan mahar untuk melangsungkan pernikahan.

## 2. Mahar.

Mahar dalam bahasa Indonesia dikenal atau disebut juga dengan maskawin. Maskawin atau mahar adalah:

- a. Pemberian seorang suami kepada istrinya sebelum, sesudah atau pada waktu berlangsungnya akad sebagai pemberian wajib.

---

<sup>40</sup>Mardani, *Hukum Perkawinan Islam*, (Cet 1, Yogyakarta: Graha Ilmu, 2011), hlm 9.

<sup>41</sup>Amir Nuruddin, Dkk, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, Kencana (Jl. Tamba raya no. 23 Rawamangun, Jakarta. Tahun 2004), hlm 85-86.

- b. Sesuatu yang diserahkan oleh calon suami kepada calon istri dalam rangka akad perkawinan antara keduanya, sebagai lambang kecintaan calon suami terhadap calon istri serta kesediaan calon istri untuk menjadikan istrinya.

Mahar menurut Kompilasi Hukum Islam adalah: pemberian dari calon mempelai pria kepada calon mempelai wanita, baik berbentuk barang, uang atau jasa yang tidak bertentangan dengan hukum Islam.

Dasar hukum kewajiban mahar adalah: berikanlah mahar kepada wanita (yang engkau nikahi) sebagai pemberian dengan penuh kerelaan. Kemudian juga mereka menyerahkan kepada kamu sebagian dari maskawin itu dengan senang hati, maka makanlah (ambilah pemberian itu sebagai makanan) yang sedap lagi baik akibatnya. (QS an-Nisa) ayat 4.

وَأَتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً فَإِنْ طِبَّنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ  
مِّنْهُ نَفْسًا فَكُلُوهُ هَنِيئًا مَّرِيئًا

*Artinya: Berikanlah maskawin (mahar) kepada wanita (yang kamu nikahi) sebagai pemberian dengan penuh kerelaan. Kemudian jika mereka menyerahkan kepada kamu sebagian dari maskawin itu dengan senang hati, Maka makanlah (ambilah) pemberian itu (sebagai makanan) yang sedap lagi baik akibatnya.*

Macam barang yang dijadikan mahar, wujud dari sesuatu yang

dapat dijadikan mahar dapat berupa:

1. barang berharga baik berupa barang bergerak atau tetap.
2. Pekerjaan yang dilakukan oleh calon suami untuk calon istri.
3. Manfaat yang dapat dinilai dengan uang.

Namun berdasarkan kepada hadits itu berikut ini tampak bahwa usaha dan urusan yang bermanfaat boleh dijadikan mahar.

Berkata Nabi Muhammad SAW, kepada seorang laki-laki yang tidak mempunyai sesuatu untuk maskawin, katanya: “Adakah engkau menghafal sesuatu dari Qur’an?” Jawab laki-laki: “Ada surat itu, surat itu”, berapa surat yang disebutkan namanya.

Berkata Nabi Muhammad SAW, aku kawinkan engkau kepada perempuan ini dengan maskawin berapa ayat Al-Qur’an yang engkau hafal. (HR. Bukhari-Muslim).<sup>42</sup>

Dalam sebuah riwayat lain diterangkan:

عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: زَوَّجَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَجُلًا امْرَأَةً بِخَاتَمٍ مِنْ حَدِيدٍ.

Artinya: *dari sahal bin Sa'id ra., ia berkata: Nabi SAW. Pernah mengkawinkan seorang laki-laki kepada seorang perempuan dengan maskawin sebetuk cincin besi.*<sup>43</sup>

Bahwa penjelasan hadits diatas menjelaskan tidak boleh mempersulit mahar untuk melangsungkan pernikahan. Sesudah dilakukannya mahar dalam pernikahan maka dilanjutkan akad nikah.

### 3. Akad Nikah.

Pasal 28 menjelaskan, Akad nikah dilaksanakan sendiri secara pribadi oleh wali nikah yang bersangkutan. Wali nikah dapat mewakilkan kepada orang lain.

---

<sup>42</sup>Abd. Shomad, *Hukum Islam: Penormaan Prinsip Syariah dalam Hukum Indonesia* (Jakarta: Kencana 2010) hlm, 299-300.

<sup>43</sup>Moh Rifa'i, *Ilmu Piqih Islam Lengkap*, (Semarang: PT. KARYA TOHA PUTRA, 1978), hlm.464.

Pasal 29 menjelaskan, yang berhak mengucapkan kabul ialah calon mempelai pria secara pribadi. Dalam hal-hal tertentu ucapan kabul nikah dapat diwakilkan kepada pria lain dengan ketentuan calon mempelai pria memberi kuasa yang tegas secara tertulis bahwa penerimaan wakil atas akad nikah itu adalah untuk mempelai pria. Dalam hal calon mempelai wanita atau wali keberatan calon mempelai pria diwakili, maka akad nikah tidak boleh dilangsungkan.<sup>44</sup>

Sesudah dilakukannya akad nikah dalam perkawinan maka dilanjutkan dengan *wali Adhal* sebagai wali pengganti.

#### 4. *Wali adlal*.

Dalam hal wali *Adhal* atau enggan maka wali hakim baru dapat bertindak sebagai wali nikah setelah ada putusan pengadilan Agama tentang wali tersebut.<sup>45</sup>

#### 5. Walimah.

Walimah adalah istilah yang terdapat dalam literatur Arab yang secara arti kata berarti jamuan yang khusus untuk perkawinan dan tidak digunakan untuk perhelatan diluar perkawinan. Sebagian ulama menggunakan kata walimah itu untuk setiap jamuan makan, untuk setiap kesempatan mendapatkan kesenangan, hanya penggunaannya untuk kesenangan perkawinan lebih banyak.<sup>46</sup>

---

<sup>44</sup>Kompilasi Hukum Islam, hlm 22.

<sup>45</sup>Kompilasi Hukum Islam, hlm 21.

<sup>46</sup>Amir Syaripuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*.(Jakarta Putra Grafika, 2006) hlm 155.

Dalam defenisi yang terkenal dikalangan ulama Walimah al-ursy diartikan dengan perhelatan dalam rangka mensyukuri nikmat Allah atas terlaksananya akad perkawinan dengan menghadirkan makanan. Walimah al-ursy mempunyai nilai tersendiri melebihi perhelatan yang lainnya sebagaimana perkawinan itu mempunyai nilai tersendiri dalam kehidupan melebihi peristiwa lainnya. Oleh karena itu, walimah al-ursy dibicarakan dalam setiap kitab fiqh.<sup>47</sup>

#### **6). Hak Dan Kewajiban Dalam Perkawinan.**

##### **a. Hak dan kewajiban Suami-istri:**

1. suami wajib memberikan nafkah kepada istri dan anak-anaknya berupa sandang, pangan papan.
2. Suami wajib melindungi istrinya.
3. Suami wajib membimbing terhadap istri dan rumah tangganya.
4. Suami wajib memberi pendidikan agama kepada istrinya dan memberikan kesempatan belajar pengetahuan yang berguna.
5. Selama tidak bertentangan dengan ajaran agama.
6. Istri wajib mendidik anak dan rumah tangganya serta menggunakan harta nafkah suaminya dijalan yang lain.

##### **b. Kewajiban bersama.**

1. suami-istri menciptakan keluarga sakinah, mawaddah, warahmah yang bahagia.

---

<sup>47</sup>Ibid hlm 156.

2. Suami-istri wajib saling cinta-mencintai, hormat-menghormati, memberi bantuan lahir-batin.
3. Suami-istri wajib mengasuh, memelihara anak-anak mereka baik mengenai pertumbuhan jasmani, rohani kecerdasan pendidikan agama.
4. Suami-istri wajib memelihara kehormatannya.<sup>48</sup>

### 7). Tujuan dan Hikmah Perkawinan

Ada beberapa tujuan dari disyariatkannya perkawinan atas umat islam. Diantaranya adalah:

- a. Untuk mendapatkan anak keturunan yang sah bagi melanjutkan generasi yang akan datang. Hal ini terlihat dalam isyarat ayat 1 surah an-nisa:

يَأَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ  
مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي  
تَسَاءَلُونَ بِهِ ۚ وَالْأَرْحَامَ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا

*Artinya: Hai sekalian manusia, bertakwalah kepada Tuhan-mu yang telah menciptakan kamu dari seorang diri, dan dari padanya Allah menciptakan isterinya; dan dari pada keduanya Allah memperkembang biakkan laki-laki dan perempuan yang banyak.<sup>49</sup>*

Ayat di atas menjelaskan bahwa tujuan perkawinan adalah salah satunya untuk mendapatkan keturunan, dan memperkembang biakkan laki-laki dan perempuan.

---

<sup>48</sup>Mardani, *Hukum Perkawinan Islam*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2011). Hlm 18-19.

<sup>49</sup>Departemen Agama, *Op., Cit.*, hlm. 77.

Keinginan untuk melanjutkan keturunan merupakan naluri atau garizah umat manusia bahkan juga garizah bagi makhluk hidup yang diciptakan Allah, untuk maksud itu Allah menciptakan bagi manusia nafsu syawat yang dapat mendorongnya untuk mencari pasangan hidupnya untuk menyalurkan nafsu syahwat tersebut. Untuk memberi saluran yang sah dan legal bagi penyaluran nafsu syahwat tersebut adalah melalui lembaga perkawinan.

- b. Untuk mendapatkan keluarga bahagia yang penuh keterangan hidup dan rasa kasih sayang, hal ini terlihat dari firman Allah SWT dalam surah Ar-Rum ayat 21.

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا  
إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ  
لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Artinya: *Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.*<sup>50</sup>

Ayat di atas menjelaskan bahwa Allah menciptakan istri-istri supaya manusia cenderung merasa tentram dan menjadikan rasa kasih sayang diantara suami istri.

---

<sup>50</sup> *Ibid*, hlm. 406.

Adapun diantara Hikmah yang dapat ditemukan dalam perkawinan itu adalah menghalangi mata dari melihat kepada hal-hal yang tidak diizinkan *syara'* dan menjaga Kehormatan diri dari terjatuh pada kerusakan seksual.

Prosesi upacara pernikahan dimulai dari musyawarah adat yang disebut *makkobar/makkatai*, yaitu berbicara dalam *tutursapa* yang sangat khusus dan unik. Setiap anggota berbalas *tutur*, seperti berbalas *pantun* secara bergiliran. Orang pertama yang membuka pembicaraan adalah juru bicara yang punya hajat (*suhut*), dilanjutkan dengan menantu yang punya hajat (*anak boru suhut*), *ipar* dari *anak boru* (*pisang raut*), peserta musyawarah yang turut hadir (*peralok-alok*), raja adat dikampung tersebut (*hatobangon*), raja adat dari kampung sebelah (*raja torbing balok*) dan raja diraja adat/pimpinan sidang (*raja panusunan bulung*). Setelah itu, dilaksanakan acara tradisi yang dikenal dengan nama *mangupa* atau *mangupa tondi dohot badan*.<sup>51</sup>

Acara ini dilaksanakan telah turun temurun dari orang-orang terdahulu dan dilaksanakan sampai sekarang didesa Ampung Julu, dengan mengacu kepada ajaran Islam dan adat. Biasanya ada kata-kata nasihat yang disampaikan saat acara ini. Tujuannya untuk memulihkan dan atau menguatkan semangat serta badan. *Pangupa* atau bahan untuk *mangupa*, berupa hidangan yang diletakkan ke dalam tampah besar dan diisi dengan

---

<sup>51</sup>Wawancara Dengan *Tokoh Adat* Syafaruddin Siregar, Desa Ampung Julu Kecamatan Batang Natal Kabupaten Mandailing Natal tanggal 04 Maret 2018 .

nasi, telur dan ayam kampung dan garam. Masing-masing hidangan memiliki makna secara simbolik.

Contohnya, telur bulat yang terdiri dari kuning dan putih telur dan mencerminkan kebulatan (keutuhan) badan (tondi). *pangupa* tersebut harus dimakan oleh pengantin sebagai tanda bahwa dalam menjalin rumah tangga nantinya akan ada tantangan berupa manis, pahit, asam dan asin kehidupan. Untuk itu, pengantin harus siap dan dapat menjalani dengan baik hubungan tersebut.

### 3. Eksistensi Mahar Dalam Perkawinan

Mahar atau *Maskawin* adalah harta pemberian dari mempelai laki-laki kepada calon mempelai wanita yang merupakan hak si istri dan sunnah disebutkan ketika akad nikah berlangsung.<sup>52</sup> Pemberian ini adalah wajib. Sunnah apabila disebutkan pada waktu akad nikah, dan tidak mengapa apabila tidak disebutkan. Sementara itu, Kamus Besar Bahasa Indonesia juga mendefinisikan mahar adalah pemberian wajib berupa uang atau barang dari calon mempelai pria kepada calon mempelai wanita ketika dilangsungkan akad nikah.<sup>53</sup> Dari Defenisi tersebut dapat diperoleh penjelasan tersebut dapat diperoleh penjelasan sebagai berikut:

- a. Bahwa mahar adalah pemberian wajib yang akan diberikan calon suami kepada calon istri disaat ingin melangsungkan pernikahan.
- b. Wujud dari mahar itu sendiri dapat berupa uang atau barang.

---

<sup>52</sup>Proyek Pembinaan Prasarana dan Sarana Perguruan Tinggi Agama/ IAIN, *Ilmu Fiqh*, (Jakarta: Direktorat Jenderal Pembinaan Kelembagaan Islam, 1985), hlm. 109.

<sup>53</sup>Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, Edisi III, 2001), hlm. 696.

### 1. Syarat-syarat mahar

- a. Benda yang suci, atau pekerjaan yang bermanfaat,
- b. Milik suami.
- c. Ada manfaatnya.
- d. Sanggup menyerahkan; mahar tidak sah dengan benda yang sedang dirampas orang dan tidak sanggup menyerahkannya.
- e. Dapat diketahui sifat dan jumlahnya.<sup>54</sup>

Kedudukan mahar dalam pernikahan menurut islam, islam menempatkan wanita kepada tempat yang terhormat. Salah satu usaha Islam untuk menghargai dan menghormati wanita adalah dengan memberinya hak untuk memperoleh mahar ketika melangsungkan pernikahan. Karena itu seorang calon suami wajib memberikan mahar (maskawin) kepada calon istrinya. Karena yang diberikan kepada si perempuan tidak bisa ditiadakan walaupun suami dan istri saling merelakan maskawin tersebut. Dasarnya adalah al-Qur'an dan sunnah Rasulullah SAW. Dalam Al-Qur'an surah an-Nisa Ayat 4 Allah SWT berfirman sebagai berikut:

وَأَتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ مِحْلَةً فَإِنْ طِبَّنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ  
مِّنْهُ نَفْسًا فَكُلُوهُ هَنِيئًا مَّرِيئًا

*Artinya:berikanlah maskawin (mahar) kepada wanita (yang kamu nikahi) sebagai pemberian dengan penuh kerelaan. kemudian jika mereka menyerahkan kepada kamu sebagian dari maskawin itu*

---

<sup>54</sup>Drs. H. Moh. Rifa'I, *Ilmu Fiqih Islam Lengkap*, (Semarang: PT Karya Toha Putra, 1978), hlm. 464.

*dengan senang hati, Maka makanlah (ambilah) pemberian itu (sebagai makanan) yang sedap lagi baik akibatnya.*<sup>55</sup>

Dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa mahar adalah pemberian calon suami kepada calon istri baik berupa uang atau berupa barang (harta benda) karena pernikahan. Mahar adalah pemberian wajib dari calon mempelai laki laki kepada calon mempelai wanita, baik berbentuk barang, uang, atau jasa yang tidak bertentangan dengan hukum islam (pasal 1 huruf d kompilasi hukum islam) hukum nya wajib. Yang menurut kesepakatan para ulama merupakan salah satu syarat sah nya menikah.

Namun berdasarkan kepada hadits itu berikut ini tampak bahwa usaha dan urusan yang bermanfaat boleh dijadikan mahar.

Berkata Nabi Muhammad SAW, kepada seorang laki-laki yang tidak mempunyai sesuatu untuk maskawin, katanya: “Adakah engkau menghafal sesuatu dari Qur’an?” Jawab laki-laki: “Ada surat itu, surat itu”, berapa surat yang disebutkan namanya.

Berkata Nabi Muhammad SAW, aku kawinkan engkau kepada perempuan ini dengan maskawin berapa ayat Al-Qur’an yang engkau hafal. (HR. Bukhari-Muslim).<sup>56</sup>

Dalam sebuah riwayat lain diterangkan:

---

<sup>55</sup>Departemen Agama RI, *al-Qur’an dan terjemahannya*, (Semarang: PT. Toha Putra, 1989), hlm. 115.

<sup>56</sup>Abd. Shomad, *Hukum Islam: Penormaan Prinsip Syariah dalam Hukum Indonesia* (Jakarta: Kencana 2010) hlm, 299-300.

عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ : زَوَّجَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَجُلًا  
امْرَأَةً بِخَاتَمٍ مِنْ حَدِيدٍ.

*Artinya: dari sahal bin Sa'id ra., ia berkata: Nabi SAW. Pernah  
mengkawinkan seorang laki-laki kepada seorang perempuan  
dengan maskawin sebetuk cincin besi.<sup>57</sup>*

Bahwa penjelasan hadits diatas menjelaskan tidak boleh mempersulit mahar untuk melangsungkan pernikahan.Sesudah dilakukannya mahardalam pernikahan maka dilanjutkan akad nikah. Dan dalam hukum islam *Tuor* tidak disebutkan akan tetapi dengan adanya tradisi seperti ini yang melekat dan sudah turun temurun dan masih bertahan sampai sekarang. Walaupun tradisi tersebut merupakan beban bagi mempelai pria tapi mereka semua sadar, bahwa setiap makhluk diciptakan dengan cara berpasang-pasangan.

#### **4. Walimah Al' ursy (Pesta Perkawinan)**

##### **a. Pengertian**

Walimah adalah istilah yang terdapat dalam literatur Arab yang secara arti kata yang berarti jamuan khusus untuk perkawinan dan tidak digunakan untuk perhelatan diluar perkawinan. Sebagian ulama menggunakan kata walimah itu untuk setiap jamuan makan, untuk setiap kesempatan mendapatkan kesenangan, hanya penggunaannya untuk kesempatan perkawinan lebih banyak.

---

<sup>57</sup>Moh Rifa'i, *Ilmu Piqih Islam Lengkap*, (Semarang: PT. KARYA TOHA PUTRA, 1978), hlm.464.

Berdasarkan pendapat ahli bahasa di atas untuk selain kesempatan perkawinan tidak di gunakan kata walimah meskipun juga menghadirkan makanan, untuk acara jamuan makan khitanan disebut: العذرة sedangkan untuk jamuan waktu kelahiran anak disebut: الخرسة untuk jamuan kembalinya orang yang hilang disebut: النقية , kata العقيقة digunakan untuk sembelihan anak yang telah lahir, dalam defenisi yang terkenal di kalangan ulama walimah Al ursy diartikan dengan perhelatan dalam rangka mensukuri nikmat Allah atas terlaksananya akad perkawinan dengan menghadirkan makanan. Walimah al-ursy mempunyai nilai tersendiri melebihi perhelatan yang lainnya sebagai mana perkawinan itu mempunyai nilai tersendiri dalam kehidupan melebihi peristiwa lainnya sebagai mana perkawinan itu mempunyai nilai tersendiri dalam kehidupan melebihi peristiwa lainnya, oleh karna itu, walimah al-ursy dibicarakan dalam setiap kitab fiqih.

#### **b. Hukum melaksanakannya**

Hukum walimah menurut paham jumhur ulama adalah sunnah. Hal ini di pahami dari sabda nabi yang berasal dari Anas Ibnu Malik menurut penukilan *muttafaq 'alaih*:

ان النبي صلى الله عليه وسلم رأى على عبد الرحمن بن عرف أ ثر صغرة فقال ما هذا : يا

رسو الله انى تزوجت امرأة على و زن نواة من ذهب قال بارك الله لك أو

لم ولو بشاة

*Artinya: Sesungguhnya Nabi Muhammad SAW, melihat kemuka Abdul Rahman bin 'Auf yang masih ada bekas kuning, Berkata nabi: "Ada apa ini?", Abdul Rahman berkata: "saya baru mengawini seorang perempuan dengan maharnya lima dirham", Nabi bersabda: "semoga allah memberkatimu. Adakanlah perhelatan, walaupun hanya memotong se-ekor kambing".*

Perintah nabi untuk mengadakan walimah dalam hadis ini tidak mengandung artiwajib, tetapi hanya sunnah menurut jumhur ulama karena yang demikian hanya merupakan tradisi yang hidup melanjutkan tradisi yang berlaku dikalangan Arab sebelum islam datang. Pelaksanaan walimah masa lalu itu diakui oleh nabi untuk dilanjutkan dengan sedikit perubahan dengan menyesuaikannya dengan tuntutan islam.

Yang beda pendapat dengan jumhur ulama adalah ulama zhahiriyah yang merupakan diwajibkan atas setiap orang yang melangsungkan perkawinan untuk mengadakan *walimah al-ursy*, baik secara kecil-kecilan maupun secara besar-besaran sesuai dengan keadaan yang mengadakan perkawinan. Golongan ini mendasarkan pendapatnya kepada hadis yang disebutkan diatas dengan memahami amar atau perintah dalam hadis itu sebagai perintah wajib.

**c. Hikmah dari Syariat Walimah**

Adapun hikmah dari seluruhnya mengadakan walimah ini adalah dalam rangka mengumumkan kepada khalayak bahwa akad nikah sudah terjadi sehingga semua pihak mengetahuinya dan tidak ada tuduhan dikemudian hari. Ulama malikiyah dalam tujuan untuk memberi tahukan ter jadinya perkawinan itu lebih mengutamakan walimah dari menghadirkan dua orang saksi dalam akad perkawinan.

## BAB III

### METODOLOGI PENELITIAN

#### A. Jenis Penelitian

Penelitian adalah suatu proses investigasi yang dilakukan dengan aktif, tekun, dan sistematis, yang bertujuan untuk menemukan, dan merevisi fakta-fakta. Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan yang bersifat kualitatif yang bertujuan menggambarkan secara tepat sifat-sifat suatu individu, keadaan, gejala atau kelompok tertentu, yaitu menggambarkan secara sistematis yang ada di lapangan tentang “Tradisi *Tuor* dalam Perkawinan Studi di Desa Ampung Julu Kecamatan Batang Natal Kabupaten Mandailing Natal”.

Penelitian kualitatif adalah tradisi tertentu dalam ilmu pengetahuan yang secara fundamental bergantung pada pengamatan manusia dalam kawasannya sendiri dan berhubungan dengan orang-orang tersebut dalam bahasanya dan dalam peristilahannya.<sup>58</sup>

Penelitian kualitatif bersifat pemberian (deskriptif). Penelitian deskriptif artinya mencatat secara teliti segala gejala (fenomena) yang dilihat dan didengar serta dibacanya (via wawancara atau bukan, catatan lapangan, foto, video tape, dokumen pribadi, catatan atau memo, dokumen resmi atau bukan, dan lain-lain).<sup>59</sup>

Untuk mengetahui permasalahan yang ada dalam masyarakat tersebut maka penulis memilih penelitian kualitatif, karena penelitian kualitatif

---

<sup>58</sup> Lexy, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Remaja Rosda Karya, 2000), hlm. 3.

<sup>59</sup> Mardalis, *Metode Penelitian Suatu Pendekatan Proposal*, (Jakarta: P.T Bumi Aksara, 2007), Hlm. 28.

peneliti bisa langsung berhubungan dengan masyarakat yang akan diteliti untuk mengetahui permasalahan-permasalahan yang bersangkutan dengan penelitian lain. Pada prinsipnya penelitian lapangan bertujuan untuk memecahkan masalah praktis dalam masyarakat. Jenis penelitian yang dilaksanakan adalah jenis penelitian kualitatif, yaitu penelitian tentang riset yang bersifat deskriptif dan cenderung menggunakan analisis dengan induktif dengan bentuk studi lapangan (*Field Research*), yang bersifat deskriptif yaitu penelitian yang bertujuan menggambarkan secara tepat sifat-sifat suatu individu, keadaan, gejala, atau kelompok-kelompok tertentu.<sup>60</sup>

## **B. Waktu dan Lokasi Penelitian**

Penelitian yang dilaksanakan ini adalah jenis penelitian lapangan yaitu penelitian terhadap “Tradisi *Tuor* dalam Perkawinan Studi di Desa Ampung Julu Kecamatan Batang Natal Kabupaten Mandailing Natal”.

Mei 2017 di Desa Ampung Julu Kecamatan Batang Natal Kabupaten Mandailing Natal. Lokasi tersebut dipilih dengan pertimbangan Desa Ampung Julu Kecamatan Batang Natal Kabupaten Mandailing Natal adalah tempat tinggal peneliti sehingga memudahkan dalam mencari data dan pengumpulan data.

Lokasi penelitian ini akan bertempat di Desa Ampung Julu Kecamatan Batang Natal Kabupaten Mandailing Natal merupakan Desa yang masyarakatnya heterogen tentu dalam menjalani aktifitas sosial akan berbeda persepsinya masing-masing.

---

<sup>60</sup>Amiruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2008), hlm, 25.

### C. Informan Penelitian

Untuk memperoleh data atau informasi maka dibutuhkan informan. Informan adalah orang-orang yang diwawancarai, dimintai informasi oleh pewawancara. Informan penelitian adalah orang yang menguasai dan memahami data informasi atau objek penelitian. Pengambilan sampel terhadap informan dilakukan berdasarkan purposive sampling. Purposive sampling adalah penarikan sampel yang dilakukan dengan cara mengambil subjek didasarkan pada tujuan tertentu.<sup>61</sup> Misalnya orang yang memiliki tingkat pendidikan tertentu, usia tertentu, jabatan tertentu dan keaktifan dalam mengikuti kegiatan masyarakat tertentu.

Untuk menentukan informan sebagai sumber informasi dari penelitian ini informan ditentukan berdasarkan tujuan tertentu, dengan memenuhi syarat-syarat yang harus dipenuhi seperti yang dijelaskan Suharsimi Adikunto, yaitu:

1. Pengambilan sampel harus berdasarkan ciri-ciri sifat-sifat, atau karakteristik yang merupakan ciri-ciri populasi.
2. Subjek yang diambil sebagai sampel benar-benar merupakan subjek yang paling banyak mengandung ciri-ciri yang terdapat dari populasi.
3. Penentuan karakteristik populasi dilakukan dengan cermat didalam studi pendahuluan.<sup>62</sup>

---

<sup>61</sup>Amiruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2008), hlm, 38.

<sup>62</sup>Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2006), hlm, 128.

Dengan demikian peneliti menentukan beberapa informan penelitian yang dianggap memiliki informasi yang dibutuhkan dan telah memenuhi syarat diatas yaitu:

1. Tokoh agama adalah tokoh agama sekitar daerah Desa Ampung Julu Kecamatan Batang Natal Kabupaten Mandailing Natal yang dianggap oleh peneliti bisa memberikan data yang diperlukan oleh peneliti.
2. Perangkat Desa adalah beberapa perangkat daerah Desa Ampung Julu Kecamatan Batang Natal Kabupaten Mandailing Natal yang dianggap oleh peneliti bisa memberikan data yang diperoleh peneliti.
3. Tokoh adat dan masyarakat adalah tokoh adat dan masyarakat sekitar daerah Desa Ampung Julu Kecamatan Batang Natal Kabupaten Mandailing Natal yang dianggap oleh peneliti bisa memberikan data yang diperlukan oleh peneliti.
4. Orang tua dari mempelai wanita adalah orang yang melaksanakan penggunaan *Tuor* sekitar daerah Desa Ampung Julu Kecamatan Batang Natal Kabupaten Mandailing Natal.

#### **D. Sumber Data**

Sumber data penelitian ini terdiri dari tiga sumber yaitu data primer, data sekunder dan data tersier.

##### **1. Sumber Data Primer**

Data primer adalah data yang diperoleh secara langsung dari subjek penelitian sebagai informasi. Untuk penelitian ini data primer bersumber dari wawancara dengan perangkat desa, tokoh agama, tokoh

adat dan masyarakat desa Ampung Julu Kecamatan Batang Natal Kabupaten Mandailing Natal Tentang Tradisi *Tuor* Dalam Perkawinan.

## 2. Sumber Data Sekunder

Sumber Data Sekunder yaitu data yang diperoleh dari pihak lain, yang diperoleh tidak langsung dari subjek penelitian. Data sekunder sebagai pelengkap yang dibutuhkan dari penelitian ini. Sumber data sekunder dapat dibedakan dalam penelitian hukum menjadi sumber-sumber penelitian yang berupa bahan-bahan hukum primer yaitu Kompilasi Hukum Islam, bahan-bahan hukum sekunder yaitu buku yang berkaitan dengan penelitian, seperti buku fiqih muamalah, hukum perkawinan di Indonesia dan bahan-bahan hukum tersier yang merupakan sebagai bahan hukum pelengkap terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder<sup>63</sup>

## 3. Sumber Data Tersier

Sumber Data tersier adalah data lain yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap data primer dan data sekunder, seperti hasil penelitian, Kamus Besar Bahasa Indonesia, artikel-artikel di internet dan bahan-bahan lain yang sifatnya karya ilmiah berkaitan dengan masalah penelitian ini.

## **E. Tehnik Pengumpulan Data**

Tehnik pengumpulan data adalah cara untuk mengumpulkan data yang dibutuhkan dalam lapangan. Untuk mengumpulkan data yang

---

<sup>63</sup>Peter Mahmud Marzuki, penelitian Hukum (Jakarta : kencana, 2009), hlm.141.

dibutuhkan dari lapangan, penelitian ini menggunakan tehnik pengumpulan melalui:

1. Observasi.

Observasi adalah pengamatan secara langsung terhadap lokasi penelitian. Untuk memperoleh informasi dari masalah-masalah yang terjadi, perilaku/kejadian yang sesungguhnya peneliti melakukannya dengan tahapan deskriptif, fokus dan terseleksi.<sup>64</sup>

2. Wawancara

Wawancara adalah suatu bentuk komunikasi verbal semacam percakapan yang bertujuan untuk memperoleh informasi.<sup>65</sup> Secara garis besar ada dua macam pedoman wawancara yaitu:

- a. Pedoman wawancara tidak terstruktur, yaitu pedoman wawancara yang hanya memuat garis besar yang akan ditanyakan.
- b. Pedoman wawancara terstruktur, yaitu wawancara yang disusun secara terperinci sehingga menyerupai chek-list. Pewawancara tinggal menuliskan tanda chek pada nomor yang sesuai.<sup>66</sup>

Pada penelitian ini, peneliti memilih wawancara tidak terstruktur melaksanakan wawancara secara langsung dengan masyarakat yang menerima *Tuor* di Desa Ampung Julu Kecamatan Batang Natal Kabupaten Mandailing Natal dan semua pihak yang dianggap mendukung penelitian ini.

---

<sup>64</sup>Sumardi Suryabrata, *Metodologi Penelitian*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2005), Hlm. 80.

<sup>65</sup>S. Nasution, *Metode Research*, (Jakarta: Bumi Askara, 2003), hlm, 113.

<sup>66</sup>Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*, (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2006), hlm, 195.

## F. Pengolahan dan Analisis Data

### 1. Pengolahan Data.

Setelah data terkumpul, maka langkah berikutnya adalah pengolahan data atau reduksi data, dalam tahap ini peneliti akan menerapkan langkah-langkah sebagai berikut:

- a. Melakukan kategorisasi, dalam hal ini peneliti akan memilih dan memilah data sesuai dengan masing-masing pokok pembahasan.
- b. Pengorganisasian data, dengan maksud data dapat dilihat secara utuh.
- c. Pendeskripsian data, dalam hal ini peneliti akan menguraikan data secara sistematis.
- d. Menarik kesimpulan, data-data yang telah dianalisa sesuai dengan metode analisa yang digunakan pada akhirnya akan disimpulkan.

### 2. Analisis Data.

Penelitian ini dalam bentuk analisis deskriptif. Deskriptif adalah data yang dikumpulkan berupa kata-kata, gambar, dan bukan angka-angka.<sup>67</sup>

---

<sup>67</sup>Lexy J. Moloeng, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung: Rosdakarya, 2000), hlm, 6.

## BAB IV

### HASIL PENELITIAN

#### A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian Dan Kondisi Obyektif Penelitian

##### 1. Keadaan Geografis

Penelitian ini dilakukan terhadap masyarakat Desa Ampung ulu Kecamatan Batang Natal Kabupaten Mandailing Natal. Luas Desa ini adalah 211,1 Ha. Dengan rincian sebagai berikut:

Luas Wilayah Desa Ampung Julu

Menurut Penggunaan

No	Penggunaan	Luas
1	Pemukiman	211 Ha
2	Persawahan	128 Ha

3	Perkebunan	65Ha
4	Kuburan	1,1Ha
5	Sekolah	3Ha
6	Lapangan Olahraga	3Ha
<b>Jumlah</b>		<b>22,1Ha</b>

Sumber: Kantor Kepala Desa Ampung Julu

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa Desa Ampung Julu wilayahnya masih banyak digunakan untuk perkebunan dan

persawahan. Luas wilayah untuk perkebunan 65 Ha, dan untuk persawahan 128 Ha. Sedangkan untuk pemukiman 21 Ha, sekolah dan lapangan olahraga masing-masing 3 Ha, dan luas wilayah yang paling sedikit untuk kuburan 1,1 Ha.

Adapun batas wilayah Desa Ampung Julu adalah:

<b>Batas</b>	<b>Desa</b>	<b>Kecamatan</b>
Sebelah Utara	Desa Tarlola	Batang Natal
Sebelah Timur	Kebun Orang Sitinjak	Batang Natal
Sebelah Selatan	Kebun Orang Sigantang	Ranto Baek
Sebelah Barat	Kebun Orang Aek Nangali	Batang Natal

Sumber: Kantor Kepala Desa Ampung Julu

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa Desa Ampung Julu Sebelah Utara berbatasan dengan Desa Tarlola, Sebelah Timur berbatasan dengan Kebun orang Sitinjak, Sebelah Selatan berbatasan dengan Kebun orang Sigantang, dan Sebelah Barat berbatasan dengan Kebun Orang Aek Nangali.

## 2. Keadaan Penduduk Berdasarkan RT

Masyarakat Desa Ampung Julu berjumlah 3.169 jiwa yang terdiri dari 6RT sebagai berikut:

Jumlah Masyarakat Menurut RT:

No	RT	Laki-Laki	Perempuan	Jumlah
1	I (Satu)	256	273	529
2	II (Dua)	322	266	588
3	III (Tiga)	286	249	535
4	IV (Empat)	254	270	524
5	V (Lima)	263	254	517
6	VI (Enam)	244	232	476
	<b>Jumlah Total</b>	<b>1.625</b>	<b>1.544</b>	<b>3.169</b>

Sumber: Kantor Kepala Desa Ampung Julu

Dari tabel diatas bahwa jumlah penduduk yang paling padat adalah di RT II sebanyak 588 jiwa dan RT III sebanyak 535jiwa.Kemudian RT I sebanyak 529 jiwa dan RT IV sebanyak 524

jiwa. Kemudian RT 517 jiwa dan RT VI 476 jiwa. Selanjutnya kalau dilihat dari jenis kelamin penduduk desa Ampung Julu laki-laki yakni 1.625 jiwa dan perempuan 1.544 jiwa.

### 3. Pekerjaan atau Mata Pencaharian

Bila ditinjau dari mata pencaharian penduduk Desa Ampung Julu Kecamatan Batang Natal terdiri dari Petani, Pedagang, PNS, Pegawai Swasta, Pensiunan, Buruh Bangunan, TNI/POLRI, Transportasi dan sebagainya.

	<b>JenisPekerja an</b>	<b>J u m l a h Ji w a</b>	<b>P e r s e n t a s e</b>
	PNS	4	0 . 2 %

	TNI / POLRI	2	0
			.
			1
			%
	Swasta	2	1
		9	3
		5	%
	Pedagang	5	2
		5	6
		0	%
	Pertukangan	1	8
		7	%
		5	
	Pensiunan	1	5
		0	%
		9	
	Petani	9	4
		6	6
		7	%
	<b>Jumlah</b>	<b>2.</b>	<b>1</b>
		<b>1</b>	<b>0</b>
		<b>0</b>	<b>0</b>
		<b>2</b>	<b>%</b>

Sumber: Kantor Kepala Desa Ampung Julu

Dari tabel diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa mata pencaharian masyarakat Desa Ampung Julu yang paling banyak sebagai Petani berkisar 46% yang dimana petaninya sawah, pembuat gula aren, kebun karet. Selanjutnya disusul oleh perdagangan yang berkisar 26%.Jadi kesimpulannya masyarakat Desa Ampung Julu sebagian besar mata pencahariannya adalah petani.

#### 4. Pendidikan

Masyarakat Desa Ampung Julu menyekolahkan anak-anaknya ke lembaga pendidikan formal. Hal ini dapat dilihat dari jumlah penduduk yang mengenyam dunia pendidikan, sebagai berikut:

N o	Pendidik an	Persenta se
1	Belum Sekolah	17%
2	TK	27%
3	SD	20%
4	SMP	18%
5	SMA	17%
6	S1	1%
Jumlah		100%

Sumber: Kantor Kepala Desa Ampung Julu

Dari tabel diatas masyarakat Desa Ampung Julu belum sekolah 17%, TK 27%, SD 20%, SMP 18%, SMA 17%, dan anak kuliah atau S1 hanya berkisaran 1%.

## **B. Analisa Data**

### **1. Perbedaan *Tuor* Dan Mahar**

#### a) *Tuor*

*Tuor* adalah yang diserahkan sebelum akad nikah yang di bawa dalam rombongan besar yaitu berupa uang. Menurut masyarakat desa Ampung Julu, *Tuor* merupakan syarat-syarat dalam sebuah perkawinan. Secara sosiologi, adat ini merupakan sarana untuk memeberitahukan kepada masyarakat bahwa anantara pemuda dan gadis yang bersangkutan telah ada ikatan untuk melangsungkan perkawinan. Pada sebagian masyarakat terkadang juga merupakan ukuran status sosial suatu keluarga dalam masyarakat tersebut.

Adat pemberian *Tuor* dipertahankan keberadaannya oleh masyarakat Ampung Julu karna tradisi ini sudah ada sejak nenek moyang dan sudah melekat sebagai kewajiban dalam adat perkawinan di desa Ampung Julu. Masyarakat hanya mengikuti apa yang dilakukan oleh orang tua mereka, Karena adat tersebut sudah ada sebelum mereka lahir dan sudah menjadi tradisi atau kebiasaan yang sudah turun temurun bagi masyarakat.

Menurut tokoh adat *Tuor* di masyarakat Ampung Julu adalah pemberian yang diberikan oleh pihak laki-laki kepada pihak keluarga

perempuan selain mahar, dan biasanya *Tuor* yang ada di desa Ampung Julu diwujudkan dalam bentuk uang yang diberikan dengan disaksikan oleh sanak kerabat perempuan agar digunakan untuk keperluan kegiatan pernikahan.<sup>68</sup>

Akan tetapi, penulis juga menemukan pengertian lain mengenai *Tuor*, dimana selain pemberian pihak keluarga laki-laki kepada pihak keluarga perempuan berupa uang yang fungsinya untuk membantu meringankan biaya pelaksanaan pesta pernikahan, *Tuor* tersebut juga bertujuan untuk meningkatkan kegengsian atau prestise, dan *Tuor* juga boleh tidak ada ,jika perkawinannya itu terpaksa karena telah melakukan yang dilarang agama (berzina), akan tetapi berbeda dengan mahar harus ada walaupun seperangkat alat shalat.

Ada sesuatu yang unik pada sistem atau tata cara pemberian *Tuor* tersebut di desa Ampung Julu, yaitu harga atau nilai *Tuor* ini ditentukan oleh tingkat sosial istri, baik karena kekayaan, pendidikan atau nasabnya. Apabila semakin tinggi status sosial calon istri, maka semakin besar pula nilai *Tuor* yang harus disediakan oleh calon suami, misalnya saja nilai *Tuor* seorang gadis lulusan SD akan jauh bertaut dari seorang gadis sarjana.

#### b) Mahar

---

<sup>68</sup>Wawancara dengan *Tokoh Adat*, Mardin Hasibuan, Desa Ampung Julu Kecamatan Batang Natal Kabupaten Mandailing Natal tanggal 04 Maret 2018.

Mahar adalah yang diserahkan langsung oleh pihak keluarga calon mempelai pria kepada keluarga calon mempelai wanita disaat akad nikah. Mahar atau *Maskawin* adalah harta pemberian dari mempelai laki-laki kepada calon mempelai wanita yang merupakan hak si istri dan sunnah disebutkan ketika akad nikah berlangsung.<sup>69</sup>

## **2. Penggunaan *Tuor* Dalam Perkawina Di Desa Ampung Julu Kecamatan Batang Natal**

Kelangsungan hidup manusia di dunia bergantung pada perkembangan dan pertumbuhan manusia serta keseimbangan yang dapat terlaksana jika manusia mampu memerankan fungsinya dengan baik dalam kehidupan. Berkaitan dengan perkembangan manusia (menjaga keturunan) sudah tercantum dalam syari'ah atau berupa ajaran Islam. Dalam hal ini manusia dianjurkan untuk melangsungkan pernikahan dengan lawan jenisnya agar kelangsungan hidup manusia terjaga dan bisa berlanjut.

Sebagaimana yang telah disebutkan bahwa pernikahan sebagai salah satu jalur resmi untuk menjaga eksistensi manusia mempunyai seperangkat aturan yang harus di taati. Agar pernikahan tersebut dapat terciptanya suatu keluarga yang sakinah, yang sesuai tujuannya maka harus dipersiapkannya mental dan materi (ekonomi).

Terkait dengan pernikahan bukan hanya untuk menjaga keturunan saja, tapi akan adanya pernikahan antara laki-laki dengan

---

<sup>69</sup>Proyek Pembinaan Prasarana dan Sarana Perguruan Tinggi Agama/ IAIN, *Ilmu Fiqh*, (Jakarta: Direktorat Jenderal Pembinaan Kelembagaan Islam, 1985), hlm. 109.

perempuan untuk menjaga kehormatan, agama, harta, dan sebagainya. Sebagaimana dalam Undang-Undang Republik Indonesia nomor 1 Tahun 1974 yang mengatur tentang perkawinan. Yang dimana pernikahan didefinisikan dengan ikatan lahir bathin antara seorang pria dan wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Menurut KHI, pernikahan adalah akad yang sangat kuat untuk mentaati perintah Allah swt dan melaksanakannya merupakan ibadah.

Dari sini dapat dilihat pernikahan itu akan memunculkan adanya hak dan kewajiban diantara suami dan istri. Tanggung jawab suami istri akan lebih besar bila sudah dikaruniai anak. Seperti nafkah akan semakin bertambah. Itu sudah menjadi keadaan yang harus diterima beban seorang suami yang merupakan sebagai kepala rumah tangga. Namun dengan realita yang ada, apabila hanya mengharapkan penghasilan suami saja maka kebutuhan rumah tangga tidak akan mencukupi. Sehingga akan sulit untuk menciptakan keluarga yang sakinah.

Dalam pernikahan di Desa Ampung Julu bahwa setiap pernikahan identik dengan *Tuor*. Dan nama *Tuor* ini dalam tradisi perkawinan, tidak asing lagi bagi masyarakat desa Ampung Julu, karena *Tuor* ini sudah ada dari nenek moyang yang turun temurun sampai sekarang di desa Ampung Julu. *Tuor* ini dianggap di luar dari mahar,

selain mahar yang diserahkan langsung oleh pihak keluarga calon mempelai pria kepada keluarga calon mempelai wanita disaat akad nikah. sedangkan *Tuor* ini dibawa dalam rombongan besar lamaran dari pihak calon mempelai pria yang diserahkan sebelum akad nikah .<sup>70</sup>

a) Kegunaan *Tuor*

- *Tuor* ini digunakan untuk biaya pesta (walimah)

Terkait dengan penggunaan *Tuor* salah seorang Tokoh Adat Di Desa Ampung Julu, Bapak Mardin Hasibuan, mengatakan bahwa *Tuor* itu di gunakan untuk biaya pesta hal yang wajar, karena termasuk rasa syukur (*Godang Ni Roha*) orang tua kepada anaknya.<sup>71</sup> Demikian pula dengan Tokoh Agama Bapak Tasmin Nasution, mengatakan bahwa kegunaan *Tuor* itu di buat untuk acara pesta (walimah) seperti biasa itu tidak ada masalah karena selagi itu tidak bertentangan dengan syariat.<sup>72</sup> Dan Cerdik Pandai/Hatobangon berpendapat Bapak Bahri Siregar, beliau mengatakan bahwa kegunaan *Tuor* itu dibuat untuk acara pesta tidak ada masalah selagi itu masih di dalam jalurnya dan itu, tidak pula diharuskan (perkawinan) ada pesta.<sup>73</sup> Dan begitu juga dengan orang tua yang menerima *Tuor* atau mempelai wanita dengan Bapak Arwan Hasibuan beliau mengatakan bahwa kegunaan *Tuor* itu digunakan

---

<sup>70</sup>Wawancara Dengan *tokoh Adat*, Bahri Siregar, Desa Ampung Julu Kecamatan Batang Natal Kabupaten Mandailing Natal Tanggal 05 Mei 2017.

<sup>71</sup>Wawancara Dengan Tokoh Adat, Mardin Hasibuan, Desa Ampung Julu Kecamatan Batang Natal Kabupaten Mandailing Natal Tanggal 15 Januari 2020.

<sup>72</sup>Wawancara Dengan Tokoh Agama, Tasmin Nasution, Desa Ampung Julu Kecamatan Batang Natal Kabupaten Mandailing Natal Tanggal 15 Januari 2020.

<sup>73</sup>Wawancara Dengan Cerdik Pandai/Hatobangon, Bahri Siregar, Desa Ampung Julu Kecamatan Batang Natal Kabupaten Mandailing Natal Tanggal 15 Januari 2020.

untuk sebahagian biaya pesta, dan itu atas permintaan putrinya (calon mempelai wanita), dan beliau juga mengatakan apasalahnya itu juga dilaksanakan satu kali seumur hidup.<sup>74</sup> Begitu pula dengan orang tua yang menerima *Tuor* Bapak Muluk Hasibuan, beliau mengatakan bahwa kegunaan *Tuor* itu dibuat untuk biaya pesta tidak masalah karena itu juga sudah biasa dibuat dari dulu-dulu (ompung-ompung) kita.<sup>75</sup> Dan hasil wawancara dengan orang tua yang menerima *Tuor* Bapak Sobar Lubis, beliau mengatakan bahwa kegunaan *Tuor* itu dibuat untuk acara pesta hal yang sudah biasa kita buat. setiap kali ada perkawinan, kalau pihak keluarganya itu mau membuat pesta. Dan itu juga sebagai bentuk rasa syukur kita kepada Allah SWT.<sup>76</sup> Selanjutnya Bapak Rajab Siregar mengutarakan beliau mengatakan bahwa kegunaan *Tuor* itu digunakan untuk acara pesta tidak ada masalah karena itu bentuk rasa syukur dan bahagia dan disitu kan, kita juga dapat meminta doa dari orang banyak untuk kebahagiaan putri kami (calon mempelai wanita) dengan calon suaminya.<sup>77</sup> Dan selanjutnya dengan orang tua yang menerima *Tuor* Bapak Darmin Nasution beliau mengatakan bahwa kegunaan *Tuor* itu, digunakan untuk acara pesta hal yang sudah

---

<sup>74</sup>Wawancara Dengan Orang tua yang menerima *Tuor*, Arwan Hasibuan, Desa Ampung Julu Kecamatan Batang Natal Kabupaten Mandailing Natal Tanggal 17 Januari 2020.

<sup>75</sup>Wawancara Dengan Orang tua yang menerima *Tuor*, Muluk Hasibuan, Desa Ampung Julu Kecamatan Batang Natal Kabupaten Mandailing Natal Tanggal 17 Januari 2020.

<sup>76</sup>Wawancara Dengan Orang tua yang menerima *Tuor*, Sobar Lubis, Desa Ampung Julu Kecamatan Batang Natal Kabupaten Mandailing Natal Tanggal 17 Januari 2020.

<sup>77</sup>Wawancara Dengan Orang tua yang menerima *Tuor*, Rajab Siregar, Desa Ampung Julu Kecamatan Batang Natal Kabupaten Mandailing Natal Tanggal 17 Januari 2020.

biasa terjadi ditempat kita dan itupula bentuk rasa godang niroha orang tua kepada anaknya.<sup>78</sup>

- Membeli peralatan rumah tangga seperti, kasur, peralatan dapur dan peralatan rumah

Dan Hasil wawancara dengan Tokoh Adat Bapak Mardin Hasibuan, beliau mengatakan bahwa *Tuor* yang diberikan keluarga mempelai laki-laki kepada keluarga mempelai wanita sebahagian biayanya dibuat untuk Membeli peralatan rumah tangga seperti, kasur, peralatan dapur dan peralatan rumah tidak ada masalah karena bahan-bahan yang mereka belikan untuk keperluan mereka juga.<sup>79</sup> Kemudian wawancara dengan Tokoh Agama Bapak Tasmin Nasution, mengatakan bahwa sebagian dari *Tuor* yang digunakan sebahagian biayanya dibuat untuk Membeli peralatan rumah seperti, kasur, peralatan dapur dan peralatan rumah lainnya, itu hal yang sangat wajar karena ibaratnya kedua mempelai tidak membawa apa-apa, logika kita berfikir bahwa apa nanti tempat mereka buat masak dan tempat untuk tidur dan hal sebagainya.<sup>80</sup> Selanjutnya Cerdik Pandai/Hatobangon dengan Bapak Asmin Hasibuan, mengutarakan beliau mengatakan bahwa kegunaan *Tuor* yang digunakan sebahagian biayanya dibuat untuk Membeli peralatan rumah seperti, kasur, peralatan dapur dan peralatan rumah

---

<sup>78</sup>Wawancara Dengan Orang tua yang menerima *Tuor*, Darmin Nasution, Desa Ampung Julu Kecamatan Batang Natal Kabupaten Mandailing Natal Tanggal 17 Januari 2020.

<sup>79</sup>Wawancara Dengan Tokoh Adat, Mardin Hasibuan, Desa Ampung Julu Kecamatan Batang Natal Kabupaten Mandailing Natal Tanggal 15 Januari 2020.

<sup>80</sup>Wawancara Dengan Tokoh Agama, Tasmin Nasution, Desa Ampung Julu Kecamatan Batang Natal Kabupaten Mandailing Natal Tanggal 15 Januari 2020.

lainnya itu hal yang sangat wajar dan menurut saya, bisa juga dikatakan wajiblah karena itu termasuk suatu kebutuhan manusianya itu sendiri.<sup>81</sup> Dan begitu juga dengan orang tua yang menerima *Tuor* atau mempelai wanita dengan Bapak Arwan Hasibuan beliau mengatakan bahwa kegunaan *Tuor* itu digunakan Membeli peralatan rumah seperti, kasur, peralatan dapur dan peralatan rumah lainnya itu hal sangat utama bagi mereka karena mereka itu harus ada persiapan untuk menjadi sebuah keluarga pertama harus ada isi rumah. Seperti peralatan dapur dan tempat tidur, alat masak dan sebagainya. dan Bapak Muluk Hasibuan, beliau mengatakan bahwa kegunaan *Tuor* itu digunakan untuk membeli peralatan rumah tangga hal sangat wajar, karena ibarat kata orang yang pergi kesawah tidak membawa cangkul, dan alat tani lainnya. Dan selanjutnya Wawancara dengan orang tua yang menerima *Tuor* Bapak Sobar Lubis, beliau mengatakan bahwa kegunaan *Tuor* itu digunakan untuk membeli peralatan rumah tangga itu hal yang paling utama lebih baik tidak membuat pesta kalau biayanya itu tidak cukup untuk membeli peralatan rumah tangga mereka karena itu sudah di perbincangkan oleh keluarga sebelum tiba hari pernikahan. Begitu juga dengan Bapak Rajab Siregar, beliau mengatakan bahwa kegunaan *Tuor* itu digunakan untuk membeli peralatan rumah tangga hal sangat wajar buat orang tua karena, anaknya pergi masa orang tua tidak

---

<sup>81</sup>Wawancara Dengan Cerdik Pandai/Hatobangon, Asmin Hasibuan, Desa Ampung Julu Kecamatan Batang Natal Kabupaten Mandailing Natal Tanggal 15 Januari 2020.

memberi bekal kepada anaknya, dan itu juga apalagi dalam urusan perkawinan akan selamanya tinggal bersama orang lain. Dan Bapak Darmin Nasution beliau mengatakan bahwa kegunaan *Tuor* itu hal yang paling utama karena itu juga bentuk hadiah orang tua kepada anaknya.

- Dan ada juga sebagian orang (mempelai wanita) memberikan *Tuor* nya kepada orang tuanya sebagai bentuk ucapan tanda terima kasih karna sudah membesarkan dan menyekolahkan nya atas musyawarah antara calon pengantin wanita dengan orang tua nya.

Wawancara dengan Tokoh Adat Bapak Mardin Hasibuan, beliau mengatakan bahwa *Tuor* yang diberikan keluarga mempelai laki-laki kepada keluarga mempelai wanita itu, sebagian orang (mempelai wanita) memberikan *Tuor* nya kepada orang tuanya sebagai bentuk ucapan tanda terima kasih karna sudah membesarkan dan menyekolahkan nya atas musyawarah antara calon pengantin wanita dengan orang tua nya. dan itu juga harus mupakat yang tidak ada paksaan, dan distu bila ada paksaan maka bisa jadi menyalahi aturan. Selanjutnya Tokoh Agama Bapak Tasmin Nasution, mengatakan bahwa *Tuor* yang diberikan keluarga mempelai laki-laki kepada keluarga mempelai wanita itu, sebagian orang (mempelai wanita) memberikan *Tuor* nya kepada orang tuanya sebagai bentuk ucapan tanda terima kasih karna sudah membesarkan dan menyekolahkan nya atas musyawarah antara calon pengantin wanita dengan orang tua nya. Kalau memang itu atas permintaan anak kepada orang tuanya karena,

melihat keadaan atau kondisi perekonomian keluarganya tidak ada masalah akan tetapi jika ada unsur paksaan dari orang tua itu akan menjadi haram. Begitu juga dengan Cerdik Pandai/Hatobangon dengan Bapak Asmin Hasibuan, beliau mengatakan bahwa *Tuor* yang diberikan keluarga mempelai laki-laki kepada keluarga mempelai wanita itu, sebagian orang (mempelai wanita) memberikan *Tuor* nya kepada orang tuanya sebagai bentuk ucapan tanda terima kasih karna sudah membesarkan dan menyekolahkan nya atas musyawarah antara calon pengantin wanita dengan orang tua nya tidak ada masalah kalau ada kesepakatan yang baik antara anak dan orang tua, dan jika orang tua memaksa untuk memberikan *Tuor* seutuhnya kepadanya itu sudah menyalahi tradisi dan hukum islam. Dan selanjutnya Wawancara dengan orang tua yang menerima *Tuor* dari anaknya Bapak Ali udin Lubis, beliau mengatakan bahwa itu hal yang wajar karena itu sebagai bentuk rasa terima kasihnya kepada orang tuanya, dan kami sudah menyekolahkan dia sampai perguruan tinggi dan sampe menjual sebidang tanah untuk menyekolahkan nya.<sup>82</sup>

Selanjutnya Wawancara dengan orang tua yang menerima *Tuor* dari anaknya Bapak Hasan Basri Nasution beliau mengatakan bahwa *Tuor* yang diberikan anaknya, itu di buat untuk biaya pesta yang biasa-biasa saja dan sebagian *Tuor* yang tersisa itu untuk keluarganya dan anaknya tidak diberikan peralatan rumah tangga seperti halnya yang

---

<sup>82</sup>Wawancara Dengan Orang tua yang menerima *Tuor*, Ali Udin Lubis, Desa Ampung Julu Kecamatan Batang Natal Kabupaten Mandailing Natal Tanggal 19 Januari 2020.

sudah di terangkan di atas, itu digunakan untuk kebutuhan keluarganya.<sup>83</sup> Dan begitu juga dengan ibu Rosmina Batubara orang tua yang menerima *Tuor*, mengatakan bahwa *Tuor* yang diberikan keluarga mempelai pria kepada mereka, digunakan untuk kebutuhan keluarganya dan sebagian juga dibuat untuk memperbaiki rumah.<sup>84</sup> Selanjutnya dengan Saudari Maharani Lubis, beliau mengatakan bahwa *Tuor* yang diberikan keluarga mempelai pria kepada mereka, sebahagian dibuat untuk biaya pesta yang sekedar saja dan sebahagiannya lagi disimpan untuk keperluan keluarga.<sup>85</sup>

Selanjutnya Wawancara dengan bapak Hafisuddin Siregar, kepala Desa Ampung Julu. beliau mengatakan penggunaan *Tuor* ini sebagai mana biasanya dalam adat di desa Ampung Julu itu di berikan sebelum akad, dan dapat mempermudah pengantin untuk melaksanakan pesta, atau margondang dan biaya lainnya seperti peralatan rumah tangga.<sup>86</sup>

Kemudian wawancara dengan bapak Capa Hasibuan, Tokoh Adat di Desa Ampung Julu beliau mengatakan bahwa dikalangan masyarakat sudah biasa terdengar bahasa *Tuor*, *Tuor* ini dibuat karena sampai mana laki-lakiapa sudah mampu atau tidak untuk menikahi

---

<sup>83</sup>Wawancara Dengan Orang tua yang menerima *Tuor*, Hasan Basri Nasution, Desa Ampung Julu Kecamatan Batang Natal Kabupaten Mandailing Natal Tanggal 17 Januari 2020.

<sup>84</sup>Wawancara Dengan Orang tua yang menerima *Tuor*, Rosmina Batubara, Desa Ampung Julu Kecamatan Batang Natal Kabupaten Mandailing Natal Tanggal 17 Januari 2020.

<sup>85</sup>Wawancara Dengan Orang tua yang menerima *Tuor*, Maharani Lubis, Desa Ampung Julu Kecamatan Batang Natal Kabupaten Mandailing Natal Tanggal 17 Januari 2020.

<sup>86</sup>Wawancara Dengan *Kepala Desa*, Hafisuddin Siregar, Desa Ampung Julu Kecamatan Batang Natal Kabupaten Mandailing Natal Tanggal 25 Desember 2018.

seorang perempuan yang ia sukai dan di berikan kepada orang tua perempuan.<sup>87</sup> Dan bapak Asmin Siregar, sebagai salah satu Tokoh Adat yang berada di desa Ampung Julu mengatakan “*Tuor* ini dalam tradisi perkawinan, tidak asing lagi bagi masyarakat desa Ampung Julu, karena *Tuor* ini sudah ada dari nenek moyang yang turun temurun sampai sekarang di desa Ampung Julu.<sup>88</sup> dan penggunaan *Tuor* ini di berikan kepada orang tua dari pihak perempuan sebagai bentuk rasa terimakasih anaknya kepada orang tuanya atas (musyawarah) antara orang tua dan anak, karena sudah membesarkan dan mendidiknya. Meskipun demikian orang tua mempelai wanita tidak semena-mena dalam mempergunakan *Tuor*, dan dipergunakan sebagian biaya pesta dan pemenuhan kebutuhan calon mempelai wanita, Akan tetapi mahar diberikan oleh pihak laki-laki dalam bentuk apa saja baik itu dari yang biasa di buat masyarakat ampung julu seperti sajadah, mukena, emas, namun demikian mempelai wanita sebagai pihak penerima memiliki hak penuh untuk menerima atau pun menolak mahar tersebut. Pada prinsipnya mahar harus bermanfaat dan bukanlah sesuatu yang haram di pakai, dimiliki atau dimakan. Dan bapak Abdul Hakim Rangkuti, Tokoh Adat di Desa Ampung Julu. beliau mengatakan dimana *Tuor* ini sudah ada dari nenek moyang yang sudah turun-temurun sampai sekarang, dan penggunaan *Tuor* ini diberikan sebelum akad nikah

---

<sup>87</sup>Wawancara Dengan *tokoh Adat*,Capa Hasibuan, Desa Ampung Julu Kecamatan Batang Natal Kabupaten Mandailing NatalTanggal 23Desember 2018.

<sup>88</sup>Wawancaradengan *Tokoh Adat*,AsminSiregar,Desa Ampung Julu Kecamatan Batang Natal Kabupaten Mandailing Natal tanggal 02 Maret 2018.

kepada orang tua perempuan sebagai bentuk rasa hormat atau terimakasih apalagi di zaman sekarang yang semakin maju (modren) dan pendidikan manusia semakin tinggi.<sup>89</sup>

Berdasarkan Hasil wawancara dengan bapak Ali Asta Hasibuan, Tokoh Agama di Desa Ampung Julu. Penggunaan *Tuor* ini dalam adat mandailing dapat memudahkan biaya pesta, atau bisa juga dalam hal barang bawaan seperti, peralatan rumah tangga.<sup>90</sup> Begitu juga bapak Tasmin Nasution, sebagai Tokoh Agama di Desa Ampung Julu. beliau mengatakan penggunaan *Tuor* ini bahwa di kalangan masyarakat sudah biasa terdengar bahasa *Tuor*, *Tuor* ini dibuat untuk meringankan dalam prosesi segala dalam urusan adat perkawinan/pernikahan dan *Tuor* ini gunakan untuk sebagian membeli alat masak seperti, cabe, kentang, daging, dll.<sup>91</sup> Dan bapak Hamdan Batubara, sebagai Tokoh Agama di Desa Ampung Julu. beliau mengatakan bahwa dalam perkawinan/pernikahaan tentu ada mahar dan tidak boleh memberatkan seorang laki-laki yang mau menikahi perempuan akan tetapi dalam adat istiadat di desa Ampung Julu yang sudah biasa dan sudah turun-temurun dari nenek moyang terdahulu dimana mahar dan *Tuor* berbeda, dan kegunaan *Tuor* juga bisa meringankan biaya untuk pernikahan akan tetapi, ada juga sebagian laki-laki dapat menjadi penghalang pernikahan karena tidak dapat memenuhi *Tuor* yang telah di tetapkan dari orang tua

---

<sup>89</sup>Wawancara Dengan *tokoh Adat*, Abdul Hakim Rangkuti, Desa Ampung Julu Kecamatan Batang Natal Kabupaten Mandailing Natal Tanggal 25 Desember 2018.

<sup>90</sup>Wawancara Dengan *tokoh agama*, Ali Asta Hasibuan Tanggal 19 Oktober 2018.

<sup>91</sup>Wawancara Dengan *tokoh agama*, Tasmin Nasution Tanggal 25 Desemberr 2018.

perempuan.<sup>92</sup> Selanjutnya dengan bapak Herman Hasibuan, sebagai Tokoh Agama di Desa Ampung Julu. beliau mengatakan hampir mirip dengan penjelasan diatas *Tuor* di gunakan untuk meringankan biaya pesta.<sup>93</sup>

Kemudian wawancara dengan bapak Edi Hasibuan, orang tua yang melaksanakan penggunaan *Tuor* beliau menjelaskan bahwa sebelum menikah kan anaknya (borunya) mereka bermusyawarah bahwa *Tuor* yang diberikan keluarga dari laki-laki beliau menanyakan kepada anaknya (borunya) bahwa *Tuor* nya di buat untuk biaya pesta atau membeli peralatan rumah tangga seperti, lemari, kasur, atau peralatan dapur. Dan anaknya (borunya) mengatakan dia memberikan *Tuor* nya kepada orang tuanya, karna dia sadar orang tuanya telah menyekolahkan dan mendidiknya sampai mendapat pekerjaan untuk masa depannya.<sup>94</sup> Dan bapak Ali Akbar Nst, orang tua yang melaksanakan penggunaan *Tuor* beliau mengatakan penggunaan *Tuor* ini dimana sebagai bentuk rasa hormat dan terima kasih si perempuan kepada orang tuanya yang sudah mendidik dan membesarkannya sehingga *Tuor* nya diberikan seutuhnya pada orang tuanya, dan pemberian *Tuor* ini bukan semata-mata untuk mencari keuntungan melainkan untuk mengikat kekerabatan antara pihak perempuan dan pihak laki-laki.<sup>95</sup> Begitu juga dengan bapak

---

<sup>92</sup>Wawancara Dengan *tokoh agama*, Hamdan Batubara Tanggal 27 Desember 2018.

<sup>93</sup>Wawancara Dengan *tokoh agama*, Herman Hasibuan Tanggal 27 Desember 2018.

<sup>94</sup>Wawancara dengan Edi Hasibuan, *Masyarakat yang melaksanakan penggunaan Tuor*, Desa Ampung Julu , tanggal 21 Oktober 2018.

<sup>95</sup>Wawancara dengan bapak Ali Akbar Nst Orang Tua Dari Pihak Perempuan, Desa Ampung Julu Kecamatan Batang Natal Kabupaten Mandailing Natal tanggal 25 September 2018.

Pahwan Hasibuan, orang tua yang melaksanakan penggunaan *Tuor* beliau mengatakan penggunaan *Tuor* ini diberikan seutuhnya kepada orang tua karena, sebagai bentuk kenang-kenangan atau rasa terima kasih anaknya kepada orang tuanya karena memang sudah ada kian barang bawaan anaknya atau kalung emas yang di pakai anaknya dari dulu dan di bawa sampai menikah.<sup>96</sup>Selanjutnya dengan bapak Maharuf Siregar, orang tua yang melaksanakan penggunaan *Tuor* beliau mengatakan *Tuor* yang diberika keluarga laki-laki sebagai bentuk rasa syukur (*godang niroha*) keluarga laki-laki karena mendapat anak perempuan sesuai tipe atau yang di inginkan keluarga laki-laki maka *Tuor* ini diberikan seutuhnya kepada orang tua perempuan untuk digunakan sesuai yang di inginkan orang tua dari keluarga perempuan.<sup>97</sup>Dan bapak Lisman Nasution, orang tua yang melaksanakan penggunaan *Tuor* beliau mengatakan bahwa *Tuor* ini, mungkin sebagian orang tua mengambil keseluruhan *Tuor* yang diberikan keluarga laki-laki kepada keluarga perempuan Akan tetapi, sebagian orang tua juga tidak harus mengambil *Tuor* karena dibuat untuk biaya pesta (*margondang*), atau biaya peralatan rumah tangga.<sup>98</sup>Begitu juga dengan bapak Holid Siregar, orang tua yang melaksanakan penggunaan *Tuor* beliau mengatakan bahwa *Tuor* itu adalah sebagai bentuk tanda bahwa laki-laki sudah mampu melaksanakan perkawinan,

---

<sup>96</sup>Wawancara dengan Pahwan Hasibuan, *Masyarakat yang melaksanakan penggunaan Tuor*, Desa Ampung Julu , tanggal 21 Oktober 2018.

<sup>97</sup>Wawancara dengan Maharuf Hasibuan, *Masyarakat yang melaksanakan penggunaan Tuor*, Desa Ampung Julu , tanggal 22 Oktober 2018.

<sup>98</sup>Wawancara dengan Lisman Nasution, *Masyarakat yang melaksanakan penggunaan Tuor*, Desa Ampung Julu , tanggal 23 Oktober 2018.

dan beliau mengatakan hampir sama dengan penjelasan diatas bahwa beliau memberikan sebahagian *Tuor* kepada anak perempuannya (borunya) untuk biaya pesta atau margondang.<sup>99</sup>

### **3. Analisa Tentang Tinjauan Hukum Islam Tentang Tradisi Penggunaan *Tuor* Dalam Perkawinan**

Hukum Islam merupakan syari'at yang diturunkan oleh Allah SWT kepada Nabi SAW yang mengatur tentang kehidupan umat manusia di dunia, dengan tujuan untuk menuntut umat manusia kepada keselamatan dunia dan akhirat. Hukum Islam merupakan hukum yang bersumber dari al-Qur'an dan al-Hadits, selanjutnya dikaji dan melahirkan ijma' dan qiyas. Oleh karena itu, di kalangan para mujtahid terdapat tiga sumber hukum Islam yang disepakati dan tidak diperdebatkan, yaitu al-Qur'an, al-Hadits, dan sumber-sumber hukum yang lainnya. Bagi seorang muslim hukum Islam merupakan pedoman dalam menjalani kehidupan, karena dalam perspektif Islam terdapat dua bentuk hukum, yaitu hukum dalam aspek keperdataan dan aspek kepidanaan. Adapun dalam aspek keperdataan antara lain adalah masalah perkawinan. Dalam masalah perkawinan, sudah diatur sedemikian rupa dalam hukum Islam, sehingga seseorang tidak boleh melakukan sesuatu yang bertentangan dengan hukum perkawinan dalam Islam. Untuk tercapainya tujuan perkawinan, yaitu *sakinah, mawaddah dan rahmah*, maka harus memperhatikan dasar-

---

<sup>99</sup>Wawancara dengan Holid Siregar, *Masyarakat yang melaksanakan penggunaan Tuor*, Desa Ampung Julu , tanggal 23 Oktober 2018.

dasar hukum tentang perkawinan, rukun, syarat, dan hal-hal lain yang termasuk dalam larangan serta yang merusak dari perkawinan itu sendiri.

Tradisi penggunaan *Tuor* merupakan salah satu adat kebiasaan yang dilakukan masyarakat di Desa Ampung Julu secara turun temurun yang dalam istilah usul fiqh disebut *Urf* sebagai salah satu sumber hukum Islam. Maupun dalil-dalil hukum dalam istinbath hukum. *Urf* terbagi dalam dua kelompok yaitu *Urf* shahih dan *Urf* fasid.

*Urf shahih* yaitu adat yang berulang-ulang dilakukan, diterima oleh orang banyak, tidak bertentangan dengan agama.

*Urf fasid* yaitu adat yang berlaku disuatu tempat meskipun merasa pelaksanaannya, namun bertentangan dengan agama, undang-undang Negara dan sopan santun. Umpamanya berjudi untuk merayakan suatu peristiwa, pesta dengan menghidangkan minuman haram, membunuh anak perempuan yang baru lahir, *kumpul kebo* (hidup bersama tanpa nikah).<sup>100</sup>

peristiwa tradisi penggunaan *Tuor* yang dilakukan oleh masyarakat Desa Ampung Julu Kecamatan Batang Natal Kabupaten Mandailing Natal. Berdasarkan uraian di atas, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa penggunaan *Tuor* di Desa Ampung Julu Kecamatan Batang Natal Kabupaten Mandailing Natal, terdapat sisipositif (manfaat), yaitu untuk dapat mempermudah pengantin untuk melaksanakan pesta, atau margondang dan biaya lainnya seperti

---

<sup>100</sup> Amir Syarifuddin, *Usul Fiqh jilid 2*, (Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1999) hlm 368.

peralatan rumah tangga, dan melihat seberapa besar tanggung jawab seorang laki-laki kepada keluarganya di kemudian hari.

Berdasarkan fakta dari pelaksanaan tradisi penggunaan *Tuor* di Desa Ampung Julu Kecamatan Batang Natal Kabupaten Mandailing Natal jelas bahwa kemaslahatan yang dimaksud adalah kemaslahatan menurut perspektif masyarakat dan hukum islam.

Dan penggunaan *Tuor* ini masuk kepada *Urf shahih* yaitu adat yang berulang-ulang dilakukan, diterima oleh orang banyak, tidak bertentangan dengan agama, sopan santun, dan budaya yang luhur. Umpamanya memberikan hadiah kepada orang tua dan kenalan dekat dalam waktu-waktu tertentu. Mengadakan acara *halal bihalal* (silaturahmi) saat hari raya memberikan hadiah sebagai suatu penghargaan atau suatu prestasi.

## BAB V

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang dituangkan dalam skripsi ini, dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. *Tuor* ini di serah kan sebelum akad nikah dilangsungkan, berbeda dengan *mahar* diserahkan sesudah akad, Dalam kebiasaan masyarakat Desa Ampung Julu setiap pernikahan identik dengan *Tuor* dari calon mempelai pria kerumah calon wanitanya.
2. Kegunaan *Tuor*
  - *Tuor* ini digunakan untuk biaya pesta (walimah)
  - Membeli peralatan rumah tangga seperti, kasur, peralatan dapur dan peralatan rumah
  - Dan ada juga sebagian orang (mempelai wanita) memberikan *Tuor* nya kepada orang tuanya sebagai bentuk ucapan tanda terima kasih karna sudah membesarkan dan menyekolahkan nya atas musyawarah antara calon pengantin wanita dengan orang tua nya.

#### B. Saran

Sehubungan dengan hasil temuan diatas, maka yang menjadi saran penulis dalam hal ini adalah sebagai berikut:

1. Bagi Masyarakat

Sebagai mana telah kita ketahui adat sangat erat kaitannya dengan masyarakat termasuk tradisi *Tuor* dalam perkawinan ini, Apabila adat istiadat itu bertentangan dengan Hukum Islam yang telah dianut maka sebaiknya ditinggalkan, akan tetapi kalau adat tersebut tidak menyalahi dan selagi tidak bertentangan dengan Hukum Islam, maka tradisi adat tersebut bisa di lanjutkan dan dilakukan untuk mempererat silaturahmi dan kekeluargaan dalam masyarakat.

## 2. Bagi Tokoh Agama

Diharapkan agar lebih banyak memberikan penyuluhan hokum kepada masyarakat tentang *Tuor*.Jumlah *Tuor* tidak harus dalam jumlah yang tinggi, sehingga stratifikasi sosial yang tinggi bukan menjadi penghalang seseorang untuk dapat menikah dengan orang yang berstratifikasi sosial yang rendah.

## 3. Tokoh Adat

Diharapkan agar lebih banyak memberikan pemahaman kepada masyarakat tentang *Tuor*. Dan pemahaman bahwa kedudukan masyarakat yang berada pada lapisan sosial rendah dan masyarakat yang berada pada lapisan sosial tinggi penetapan jumlah *Tuor* tersebut harus berdasarkan kesederhanaan.

## DAFTAR PUSTAKA

- Abd. Shomad, *Hukum Islam: Penormaan Prinsip Syariah dalam Hukum Indonesia* Jakarta: Kencana 2010.
- Abd. Rahman Ghazaly, *Fiqih Munakahat* Bogor: Kencana, 2003
- Adi Satria, *Kamus Ilmiah Populer*, Bandung: Visi 7, 2005.
- Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh*, Jilid 2 Cet 1- Jakarta Logos Wacana ilmu, Tahun 1999.
- , *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2009.
- Amiruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2008.
- Baginda Raja Harahap, *Poda –poda ni Adat Manjalaki Rongkap Matobang Dohot Mangupa Anak Dohot Boru*, Tapanuli Selatan: Pustaka Rahmat Padangsidempuan, 1991.
- Dahlan Al-Barry, *Kamus Modern Bahasa Indonesia*, Yogyakarta: Arkola.
- Departemen Agama RI, *al-Qur'an dan terjemahannya*, Semarang: PT. Toha Putra, 1989.
- , *Al-Qur'an dan Terjemahan* Jakarta; Gema Pers Insani, 2007.
- Departemen pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia, Edisi ke-3* Jakarta: Balai Pustaka, 2001
- , *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, 2001, edisi III.
- , *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Edisi III Jakarta: Balai Pustaka, 2002.
- Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Edisi Ke-3, Jakarta: Balai Pustaka, 2005.
- Drs. H. Moh. Rifa'i, *Ilmu Fiqih Islam Lengkap*, Semarang: PT Karya Toha Putra, 1978.

<http://www.wikipedia.com-pengertiantradisi> diakses pada 24 Oktober 2017 pukul 09.30 WIB.

Lexy J. Moloeng, *Metodologi Penelitian Kualitatif* Bandung: Rosdakarya, 2000.

Mardalis, *Metode Penelitian Suatu Pendekatan Proposal*, Jakarta:P.T Bumi Aksara, 2007.

Mardani, *Hukum perkawinan islam di dunia islam modren* Yogyakarta: Graha ilmu, 2011.

Moh Rifa'i, *Ilmu Fiqh Islam Lengkap*, Semarang: PT. KARYA TOHA PUTRA, 1978.

Peter Mahmud Marzuki, penelitian Hukum Jakarta :kencana, 2009.

Proyek Pembinaan Prasarana dan Sarana Perguruan Tinggi Agama/ IAIN, *Ilmu Fiqh*, Jakarta: Direktorat Jenderal Pembinaan Kelembagaan Islam, 1985.

Qur'an Surah *At-Tin* 30:4

S. Nasution, *Metode Research*, Jakarta: BumiAskara, 2003.

Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, Jakarta:Pena Pundi Aksara, 2008.

Software Al-Maktabah Al-Syamilah. Sumber : Malik, *Al-Muwatta'*, Beirut:Dart Al-Kitab al-ilmiyah.

Sudarsono, *Hukum Perkawinan Nasional*, Jakarta:Rineka Cipta, 2010.

Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*, Jakarta: RinekaCipta, 2006.

Sumardi Surya brata, *Metodologi Penelitian*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2005.

Wawancara dengan Holid Siregar, *Masyarakat yang melaksanakan penggunaan Tuor*, Desa Ampung Julu , tanggal 23 Oktober 2018.

Wawancara Dengan *tokoh agama*, Ahmad Firdaus Rangkuti Tanggal 25 Desember 2018.

Wawancara Dengan *tokoh agama*, Hamdan Batubara Tanggal 27 Desember 2018.

- Wawancara Dengan *tokoh agama*, Herman Hasibuan Tanggal 27 Desember 2018.
- Wawancara Dengan *tokoh agama*, Tasmin Nasution Tanggal 25 Desemberr 2018.
- Wawancara Dengan *tokoh agama*, Ali Asta Hasibuan Tanggal 19 Oktober 2018.
- Wawancara dengan *Alim Ulama*, Abd, Rahman Lubis, Desa Ampung Julu Kecamatan Batang Natal Kabupaten Mandailing Natal Tanggal 06 Oktober 2018.
- Wawancara dengan bapak Ali Akbar Nst Orang Tua Dari Pihak Perempuan, Desa Ampung Julu Kecamatan Batang Natal Kabupaten Mandailing Natal tanggal 25 September 2018.
- Wawancara dengan Edi Hasibuan, *Masyarakat yang melaksanakan penggunaan Tuor*, Desa Ampung Julu , tanggal 21 Oktober 2018.
- Wawancara dengan Lisman Nasution, *Masyarakat yang melaksanakan penggunaan Tuor*, Desa Ampung Julu , tanggal 23 Oktober 2018.
- Wawancara dengan Maharuf Hasibuan, *Masyarakat yang melaksanakan penggunaan Tuor*, Desa Ampung Julu , tanggal 22 Oktober 2018.
- Wawancara dengan masyarakat, Mardan Hasibuan, Desa Ampung Julu Kecamatan Batang Natal Kabupaten Mandailing Natal tanggal 06 Mei 2017.
- Wawancara dengan Pahwan Hasibuan, *Masyarakat yang melaksanakan penggunaan Tuor*, Desa Ampung Julu , tanggal 21 Oktober 2018.
- Wawancara Dengan Sakban Siregar, Desa Ampung Julu Kecamatan Batang Natal Kabupaten Mandailing Natal, Tanggal 09 Juni 2018.
- Wawancara Dengan *Tokoh Adat* Syafaruddin Siregar, Desa Ampung Julu Kecamatan Batang Natal Kabupaten Mandailing Natal tanggal 04 Maret 2018.
- Wawancara Dengan *Tokoh Adat*, Bahri Siregar, Desa Ampung Julu Kecamatan Batang Natal Kabupaten Mandailing Natal Tanggal 05 Mei 2017.
- Wawancara dengan *Tokoh Adat*, Mardin Hasibuan, Desa Ampung Julu Kecamatan Batang Natal Kabupaten Mandailing Natal tanggal 04 Maret 2018.

Wawancara dengan *Tokoh Agama*, Ali Asta Hasibuan, Desa Ampung Julu Kecamatan Batang Natal Kabupaten Mandailing Natal tanggal 02 Mei 2017.

Wawancara Dengan *Kepela Desa*, Hafisuddin Siregar, Desa Ampung Julu Kecamatan Batang Natal Kabupaten Mandailing Natal Tanggal 25 Desember 2018.

Wawancara Dengan *Tokoh Adat*, Asmin Siregar, Desa Ampung Julu Kecamatan Batang Natal Kabupaten Mandailing Natal Tanggal 02 Maret 2018.

Wawancara Dengan *tokoh Adat*, Abdul Hakim Rangkuti, Desa Ampung Julu Kecamatan Batang Natal Kabupaten Mandailing Natal Tanggal 25 Desember 2018.

Wawancara Dengan *tokoh Adat*, Capa Hasibuan, Desa Ampung Julu Kecamatan Batang Natal Kabupaten Mandailing Natal Tanggal 23 Desember 2018.

Wawancara Dengan *tokoh Adat*, Imran Lubis, Desa Ampung Julu Kecamatan Batang Natal Kabupaten Mandailing Natal Tanggal 23 Desember 2018.

Wawancara Dengan *tokoh Adat*, Muhammad Yusuf Rangkuti, Desa Ampung Julu Kecamatan Batang Natal Kabupaten Mandailing Natal Tanggal 24 Desember 2018.

Wawancara Dengan *Tokoh Adat*, Asmin Siregar, Desa Ampung Julu Kecamatan Batang Natal Kabupaten Mandailing Natal Tanggal 02 Maret 2018.

## LAMPIRAN

### A. Pedoman Wawancara

Wawancara dengan Tokoh adat, Tokoh agama, dan pelaku tuor desa Ampung Julu Kecamatan Batang Natal Kabupaten Mandailing Natal.

1. Wawancar dengan Tokoh adat
  - a. Apa yang dimaksud dengan tuor?
  - b. Apakah ada dampak positif dan negatif tuor dalam masyarakat?
  - c. Sebutkan Upacara-upacara adat di Desa Ampung Julu?
  - d. Bagaimana penentuan besar nilai tuor?
  - e. Kapan tuor diberikan?
  - f. Bagaimana prosesi pelaksanaan pemberian tuor?
  - g. Bagaimanakah seandainya perkawinan dibatalkan dan tuor sudah diberikan?
  - h. Mengapa tuor masih dipertahankan dimasyarakat?
2. Wawancara dengan Tokoh agama
  - a. Apa yang dimaksud dengan tuor?
  - b. Faktor-faktor apa saja yang melatar belakangi adanya adat tuor?
  - c. Kapan tuor diberikan?
  - d. Bagaimana kedudukan tuor dalam adat atau tradisi?
  - e. Apa saja yang dapat dijadikan sebagai tuor?

- f. Bagaimana pergaulan antara pemuda dan gadis setelah adanya tuor?
  - g. Bagaimana menurut hukum islam tentang tuor?
3. Wawancara dengan Pelaku pemberi tuor
- a. Apa bapak tahu apa itu tuor?
  - b. Apa bapak memberi tuor kepada istri ketika akan menikah?
  - c. Berapa besar tuor yang bapak berikan?
  - d. Apakah ada kesepakatan antara bapak dan istri tentang besar nilai tuor?
  - e. Apakah tujuan diberikannya tuor?
4. Wawancara dengan pelaku penerima tuor
- a. Apakah ibu mengetahui apa itu tuor?
  - b. Apakah ibu diberi tuor oleh suami?
  - c. Apakah ibu atau keluarga yang meminta tuor?
  - d. Kalau meminta, apakah ibu memberi batasan berapa atau apa?
  - e. Apakah tujuan tuor atau kegunaannya?

## DAFTAR RIWAYAT HIDUP

### A. DATA PRIBADI

Nama : HASMAR HUSEIN RANGKUTI  
 NIM : 13 210 0009  
 Tempat/Tanggal Lahir : Ampung julu/ 13 pebruari 1995  
 Alamat :Ampung julu, Kecamatan Batang Natal  
 Kabupaten Mandailing Natal

Nama Orang Tua  
 Ayah : Alm. HIBBAN RANGKUTI  
 Ibu : SURYANI SIREGAR  
 Alamat :Ampung julu, Kecamatan Batang Natal  
 Kabupaten Mandailing Natal

### PENDIDIKAN

1. SD Negeri No. 142677, Tamat Tahun 2007
2. MTsN Kase RAO-RAO, Tamat Tahun 2010
3. SMKN 2 PANYABUNGAN, Tamat Tahun 2013
4. IAIN Padangsidimpuan Fakultas Syari'ah dan Ilmu Hukum Jurusan AhwalSyakhshiyah (AS) Padangsidimpuan, Tamat Tahun 2020.

### B. PENGALAMAN ORGANISASI

1. Pengurus Himpunan Mahasiswa Jurusan Ahwal Syakhshiyah Periode 2015.
2. Pengurus Forum Asfirasi Mahasiswa Al-Ahkam (FAM-Al-Ahkam) Priode 2015.

Penulis

**HASMAR HUSEIN RANGKUTI**  
**NIM. 13 210 0009**